



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR ... TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2019-2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2039, perlu disesuaikan dengan adanya penambahan industri unggulan daerah dan pengaturan kawasan peruntukan industri serta kawasan industri dalam rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024-2043, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2039;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6916);
12. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114);
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 300);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 119);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 136);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 166);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019-2039.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 119), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 4, angka 14, dan angka 15 Pasal 1 diubah, serta angka 20 dan angka 21 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
7. Jenis Industri adalah bagian dari suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
8. Industri Besar adalah industri yang mempekerjakan paling rendah 20 (dua puluh) orang dengan jumlah investasi lebih dari 15 (lima belas) miliar rupiah.
9. Industri Menengah adalah industri yang mempekerjakan paling tinggi 19 (sembilan belas) orang dan investasi paling sedikit 1 (satu) milyar rupiah atau industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan investasi paling banyak 15 (lima belas) miliar.
10. Industri Kecil adalah industri yang mempekerjakan paling tinggi 19 (sembilan belas) orang dan investasi kurang dari 1 (satu) miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan.
11. Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan atau mengerjakan proses produksi yang sama, dilengkapi sarana dan prasarana penunjang yang dirancang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya daerah, serta dikelola oleh suatu pengurus profesional.
12. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi Pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.
13. Kebijakan Industri Nasional yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
14. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut RPIK adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program pembangunan industri Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
15. Industri Unggulan Daerah adalah industri unggulan yang berperan besar sebagai penggerak utama (*prime mover*) perekonomian di masa yang akan datang.
16. Industri Pendukung adalah industri prioritas yang berperan sebagai faktor pemungkin (*enabler*) bagi pengembangan industri andalan secara efektif, efisien, integratif dan komprehensif.
17. Industri Hulu adalah industri prioritas yang bersifat sebagai basis industri manufaktur yang menghasilkan bahan baku yang dapat disertai perbaikan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk industri hilirnya.
18. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
20. Dihapus.
21. Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Industri unggulan Daerah yang akan dikembangkan sesuai dengan potensi Daerah meliputi:
 - a. Industri pengolahan biji nikel;
 - b. Industri minyak mentah dan minyak goreng dari kelapa sawit;
 - c. Industri penggilingan dan tepung beras dan jagung;
 - d. Industri pengolahan rumput laut;
 - e. Industri kakao dan makanan dari cokelat;
 - f. Industri pengolahan lada;
 - g. Industri minyak atsiri;
 - h. Industri pengolahan dan pengawetan ikan;
 - i. Industri konsentrat dan pakan hewan;
 - j. Industri kerajinan;
 - k. Industri furniture.
 - (2) Selain industri unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dikembangkan jenis industri lainnya, sesuai potensi dan kondisi Daerah.
3. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9, disisipkan 6 (enam) pasal yakni Pasal 8A sampai dengan Pasal 8F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan Industri Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan terkait.
- (3) Pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lainnya;
 - d. lembaga penelitian dan pengembangan;
 - e. lembaga pendidikan dan pelatihan;
 - f. perguruan tinggi;
 - g. lembaga masyarakat;
 - h. lembaga donor;
 - i. perusahaan badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik desa, atau koperasi; dan
 - j. perusahaan swasta.

- (4) Penyelenggaraan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama Daerah.

Pasal 8B

- (1) Pembangunan Industri Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A didukung oleh sumber daya Industri.
- (2) Sumber daya Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan sumber daya manusia Industri;
 - b. pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam;
 - c. pengembangan dan pemanfaatan teknologi Industri;
 - d. pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi; dan
 - e. pembiayaan Industri.

Pasal 8C

- (1) Pembangunan Industri Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A didukung oleh sarana dan prasarana Industri.
- (2) Sarana dan prasarana Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan infrastruktur Industri; dan
 - b. sistem informasi Industri nasional.
- (3) Infrastruktur Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. lahan Industri;
 - b. energi listrik;
 - c. sumber daya air;
 - d. perhubungan;
 - e. telekomunikasi; dan
 - f. sanitasi dan pengelolaan lingkungan.

Pasal 8D

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Industri Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pemberian saran, pendapat dan usul; dan
 - b. penyampaian informasi dan laporan.

Pasal 8E

- (1) Dalam rangka penataan pembangunan Industri Daerah dilakukan perwilayahan Industri.
- (2) Perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kawasan Peruntukan Industri;
 - b. Kawasan Industri; dan
 - c. Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dijabarkan dalam pedoman pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8F

- (1) Dalam pelaksanaan pembangunan Industri Daerah memperhatikan pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah.
- (2) Pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kesempatan berusaha, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat secara lebih merata;
 - b. mewujudkan struktur Industri yang kuat, ditandai dengan tingginya keterkaitan antara Industri Kecil dengan Industri Menengah dan Industri Besar;
 - c. mengembangkan Industri Kecil dan Industri Menengah yang berbasis pada hasil karya intelektual, yang ditandai dengan meluasnya penggunaan riset, teknologi dan inovasi ditunjang dengan perkembangan teknologi informasi dan bio-teknologi;
 - d. meningkatkan persebaran Industri Kecil dan Industri Menengah di pedesaan yang akan mendorong pemerataan kegiatan pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi Daerah, serta memperkecil kesenjangan sosial antar wilayah pedesaan;
 - e. meningkatkan ekspor produk Industri Kecil dan Industri Menengah, baik dalam nilai maupun dalam ragam jenis produk yang semakin bergeser kearah produk industri hilir, produk industri yang berteknologi dan bernilai tinggi; dan
 - f. mewujudkan upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya melalui kegiatan produktif, kreatif dan inovatif yang bernilai ekonomis, ditandai dengan lestarnya berbagai produk seni dan budaya sekaligus dapat dikembangkan menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat secara berkesinambungan.
- (3) Pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. perumusan dan penetapan kebijakan pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah;
 - b. penumbuhan wirausaha baru Industri Kecil dan Industri menengah;
 - c. penguatan kapasitas kelembagaan Industri Kecil dan Industri Menengah;
 - d. peningkatan kerjasama dan kemitraan usaha Industri Kecil dan Industri Menengah;
 - e. pemberian fasilitas kepada Industri Kecil dan Industri Menengah; dan
 - f. pengembangan sumber pembiayaan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.

4. Ketentuan Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 119) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal
BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR:

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2019-2039

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada Pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 8 ayat (1), telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 menempatkan industri sebagai pilar ekonomi masa depan dan mendorong kepada pemerintah untuk mengembangkan industri secara terencana hingga ke daerah.

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 tersebut akan ditindaklanjuti dengan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, sebagaimana diamanatkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, bahwa setiap Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Tahun 2015-2035 serta sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota.

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang secara geografis terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah (lahan pertanian) dan wilayah pesisir yang terdiri dari beberapa pulau. Kondisi geografis tersebut, maka Kabupaten Luwu Timur mempunyai sumber daya alam berupa hasil tanaman perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, biofarmaka, serta berbagai jenis hasil laut. Disamping itu Kabupaten Luwu Timur mempunyai kekayaan sumber daya mineral berupa nikel serta sumber daya mineral lainnya serta budaya dan kearifan lokal berupa beberapa kerajinan tangan.

Dalam upaya meningkatkan perekonomian wilayah, khususnya peningkatan pendapatan masyarakat, maka perlu dilakukan hilirisasi industri, mengolah potensi sumber daya alam dan sumber daya mineral tersebut serta meningkatkan nilai tambah produk kerajinan yang berbasis budaya dan kearifan lokal, dengan menyusun perencanaan pembangunan industri yang kompherensif dan futuristik.

Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur ini disusun dengan memperhatikan beberapa aspek yang memiliki relevansi yang cukup kuat dengan pembangunan industri daerah, meliputi:

- a. pembangunan industri di Kabupaten Luwu Timur, sebagai bagian dari pembangunan industri nasional;
- b. peningkatan nilai tambah sumber daya industri secara optimal, melalui pembangunan industri unggulan;
- c. mengembangkan industri yang berdaya saing tinggi dan berwawasan lingkungan;
- d. mengembangkan industri sebagai salah satu upaya dalam memberikan lapangan usaha dan penyerapan tenaga kerja;
- e. pemberian iklim usaha yang kondusif dan pemberian fasilitasi dalam upaya pembangunan industri;
- f. pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan dan pulau-pulau dalam pembinaan dan pengembangan industri kecil; dan
- g. mempertimbangkan nilai-nilai dan kearifan lokal dalam pengembangan industri kreatif di Kabupaten Luwu Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 8A

Cukup jelas.

Pasal 8B

Cukup jelas.

Pasal 8C

Cukup jelas.

Pasal 8D

Cukup jelas.

Pasal 8E

Cukup jelas.

Pasal 8F

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LUWU
TIMUR TAHUN 2019-2039.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sektor industri menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi nasional, karena telah mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional.

Pembangunan sektor industri telah memiliki landasan hukum berupa Undang-undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, yang merupakan penjabaran operasional Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ayat (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Penggantian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian tersebut dilakukan, karena tidak sesuai lagi dengan perubahan paradigma pembangunan industri serta untuk mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Disamping itu, kebutuhan terhadap perangkat kebijakan sesuai perkembangan zaman menjadi faktor pendorong digantinya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang perindustrian.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri kedepan dilakukan secara proaktif dan terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Pasal 8 mengisyaratkan bahwa secara nasional perlu disusun RIPIN, selanjutnya dalam Pasal 10 gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan Pasal 11 bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK).

Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan sektor industri dan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri nasional. Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam pembangunan industri nasional, perlu disusun perencanaan pembangunan industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud RPIN 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035.

RIPIN 2015- 2035 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2015 dan disusun sebagai pelaksanaan Pasal 9 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, serta menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri. Disamping juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, yaitu:

1. mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
3. mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Tujuan Pembangunan Industri tersebut di atas, akan sangat berpengaruh pada keberhasilan pembangunan ekonomi, baik di lingkup nasional maupun daerah. Untuk itu, sasaran pembangunan industri nasional tahun 2035 yang telah ditetapkan dalam RIPIN 2015-2035, khususnya *share* industri non migas terhadap PDB sebesar 30%. Jika angka tersebut tercapai, Indonesia baru dapat dikatakan sebagai negara industri yang tangguh (Visi Pembangunan Industri Nasional).

Untuk memacu percepatan pertumbuhan industri tersebut, maka diperlukan upaya:

1. Perencanaan pembangunan industri yang komprehensif, dan meliputi berbagai faktor yang mendukung;
2. Pengembangan Iptek dan inovasi (*knowledge based economy*); dan
3. Upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif yang akan mendorong sektor swasta untuk berinvestasi dalam industri.

RIPIN tersebut merupakan acuan dan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, bahwa:

1. Setiap Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
2. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu kepada RPIN dan Kebijakan Industri Nasional;
3. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan paling sedikit memperhatikan:
 - a. potensi sumber daya industri daerah;
 - b. rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan
 - c. keserasian dan Keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.

Walaupun tidak secara spesifik mengatur hubungan antara Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK), namun perlu dilakukan harmonisasi, sinergi dan kolaborasi, sehingga tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, baik di lingkup nasional, provinsi dan kabupaten/kota dapat tercapai.

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga harus menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK). Penyusunan rencana pembangunan industri tersebut, tentunya harus memperhatikan potensi dan kondisi yang ada saat ini serta dinamika perkembangan industri dimasa akan data, sehingga Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur ini disusun dengan memperhatikan beberapa aspek yang memiliki karakteristik dan relevansi yang cukup kuat dengan pembangunan industri daerah, diantaranya

1. Dinamika Terkait Sektor Industri

a. Peningkatan jumlah, perubahan komposisi, dan peningkatan kesejahteraan penduduk

Besarnya jumlah penduduk merupakan pasar potensial bagi industri barang konsumsi dan industri pendukungnya, termasuk industri komponen. Selain itu, komposisi struktur demografi penduduk berusia produktif yang lebih besar merupakan peluang bagi peningkatan produktivitas industri daerah. Peningkatan potensi pasar dan produktivitas ini akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan per kapita.

b. Kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat

Kearifan lokal merupakan kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, serta merupakan perilaku positif manusia berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya yang bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat atau budaya setempat, yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat

untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyebutkan bahwa, Industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya adalah industri yang memiliki berbagai jenis motif, desain produk, teknik pembuatan, keterampilan, dan/atau bahan baku yang berbasis pada kearifan lokal.

Pemerintah bertanggungjawab mengembangkan, memanfaatkan, dan mempromosikan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal serta memberikan perlindungan hak-hak masyarakat lokal mereka, baik dari kepunahan maupun dari pengambilan secara tanpa hak oleh pihak-pihak luar. Perlindungan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal terkait erat dengan identitas sosial budaya dari pemangku kepentingan yang disusun berlandaskan semangat memberikan perlindungan, ketentraman, dan nilai-nilai penghormatan hak asasi manusia setiap warga negara secara proporsional, dengan tujuan memberikan kesempatan dalam berusaha dan bekerja berdasarkan prinsip persaingan usaha yang sehat dan mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh perseorangan atau kelompok yang merugikan masyarakat.

Perwujudan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal diharapkan dapat memperkuat dan memperkuat ketahanan daerah serta mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah daerah dengan memperhatikan kenyataan keberagaman penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah kabupaten berdasarkan pendayagunaan potensi sumber daya wilayah serta memperhatikan nilai keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

c. Perkembangan teknologi

Perkembangan teknologi dimasa depan akan difokuskan pada *nanotechnology*, *biotechnology*, *information technology* dan *cognitive science*, dengan fokus aplikasi pada bidang energi, pangan, kesehatan, dan lingkungan. Perkembangan tersebut akan berpengaruh pada perkembangan sektor industri daerah sehingga perlu disiapkan sistem serta strategi alih teknologi dan inovasi teknologi yang sesuai, diantaranya peningkatan pembiayaan penelitian dan pengembangan (R&D), termasuk sinergi antara pemerintah, pengusaha dan akademisi.

d. Globalisasi proses produksi

Globalisasi berdampak pada pelibatan industri daerah dalam rantai pasok global dimana penciptaan nilai tambah melalui proses produksi tersebar di banyak daerah dan negara. Perdagangan komponen diprediksi akan semakin mendominasi struktur perdagangan antar daerah dan negara. Keterlibatan industri daerah dalam rantai pasok global juga berpotensi pada kerentanan terhadap gejolak perekonomian dunia. Oleh karena itu, kebijakan kemandirian dan ketahanan industri daerah menjadi sangat penting di masa depan.

e. Kelangkaan energi

Kelangkaan energi telah mulai dirasakan dan untuk menjamin keberlangsungan pembangunan industri diperlukan kebijakan

penghematan dan diversifikasi energi serta perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan sumber energi terbarukan yang murah dan aman.

f. Kelangkaan Bahan Baku Tidak Terbarukan

Kelangkaan minyak bumi sebagai bahan baku industri petrokimia telah mengakibatkan industri tersebut tidak dapat beroperasi lagi atau beroperasi dengan biaya yang tinggi sehingga tidak kompetitif. Kondisi ini harus diantisipasi lebih jauh oleh industri hulu lainnya seperti industri berbasis mineral, dengan cara memperkuat R&D agar bisa menggunakan bahan baku yang lain, termasuk menggunakan proses *recovery*.

g. Peningkatan kepedulian terhadap lingkungan hidup

Untuk menjamin keberlanjutan sektor industri di masa depan, pembangunan industri hijau (*green industry*) perlu lebih diprioritaskan, antara lain melalui regulasi *eco product*, pemakaian energi terbarukan dan ramah lingkungan, serta bahan-bahan berbahaya.

h. Peningkatan kebutuhan pangan

Kebutuhan pangan akan meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, serta daya beli dan tingkat pendidikan konsumen. Kebutuhan ini tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga dari sisi kualitas, penyajian yang menarik, cepat dan praktis, serta standar *higienisme* yang lebih tinggi dan harga yang kompetitif dan terjangkau. Kebutuhan akan produk pangan yang sehat, aman, dan halal juga semakin tinggi.

i. Paradigma manufaktur

Perubahan paradigma manufaktur mengakibatkan perubahan sistem manufaktur dari *mass production* menjadi *mass customization*, dimana perhatian pertama diberikan pada perancangan untuk menghasilkan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dilanjutkan dengan pertimbangan pasar untuk menetapkan harga, dan aspek investasi untuk menetapkan biaya produksi. Dengan demikian, perhatian diberikan pada tahap perencanaan agar dapat memenuhi *market acceptability*.

j. Alih daya produksi dan kolaborasi

Proses alih daya (*outsourcing*) merupakan suatu alternatif yang berkembang, bahkan banyak industri di negara maju yang melaksanakan seluruh proses produksinya di negara berkembang, atau dikenal sebagai relokasi industri, artinya *outsourcing* tidak hanya pada seluruh proses tetapi juga termasuk penggunaan sumberdaya manusia (*people outsourcing*).

k. Ketersediaan tenaga kerja kompeten

Dengan adanya pasar bebas tenaga kerja yang telah diberlakukan di regional ASEAN pada akhir tahun 2015 melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), maka pembangunan tenaga kerja industri kompeten menjadi kebutuhan mendesak yang dilakukan melalui pendidikan vokasi, pendidikan dan pelatihan, pemagangan, serta

didukung dengan pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Daerah Indonesia (SKKNI).

2. Pengembangan Perwilayahan Industri

Wilayah Pengembangan Industri (WPI) dikelompokkan berdasarkan keterkaitan *backward* dan *forward* sumberdaya dan fasilitas pendukungnya, serta memperhatikan jangkauan pengaruh kegiatan pembangunan industri. Wilayah Indonesia dibagi kedalam 10 (sepuluh) WPI, salah satu diantaranya adalah WPI Sulawesi Bagian Selatan, yang meliputi Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Pada setiap WPI, industri dikembangkan melalui pengembangan kawasan industri dan pengembangan sentra industri kecil menengah. Pembangunan kawasan industri dapat dilakukan pada Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di setiap WPI.

3. Kebijakan Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah atau *desentralisasi* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Dalam kaitannya dengan sektor industri, adanya pembagian urusan pemerintahan memberi banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah kabupaten untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan industri di daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, bahwa setiap Gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Propinsi dan Bupati/Walikota menyusun Rencana Pengembangan Industri Kabupaten/Kota. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2039. Namun pada perkembangan selama 5 (lima) tahun terakhir, terjadi dinamika perkembangan pembangunan industri serta perubahan aturan perundang-undangan, sehingga perlu melakukan perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2039.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar Hukum Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 - 2039, diantaranya sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6916);
12. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114);
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 300);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 119);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 136);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 166);

1.3. SISTIMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 - 2039, disusun dengan sistematika penulisan:

Bab 1 Pendahuluan, meliputi:

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Dasar Hukum; dan
- 1.3. Sistematika Penulisan.

Bab 2 Kondisi Kabupaten Luwu Timur Terkait Pembangunan Industri, meliputi:

- 2.1. Kondisi Daerah;
- 2.2. Sumber Daya Industri;
- 2.3. Sarana dan Prasarana; dan
- 2.4. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Bab 3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan Industri, meliputi:

- 3.1. Visi;
- 3.2. Misi;
- 3.3. Tujuan; dan
- 3.4. Sasaran.

Bab 4 Strategi dan Program Pembangunan Industri, meliputi:

- 4.1. Strategi; dan
- 4.2. Program Pembangunan.

Bab 5. Penutup.

BAB II

KONDISI KABUPATEN LUWU TIMUR TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

2.1. KONDISI DAERAH

2.1.1. Geografis

2.1.1.1. Batas Wilayah

Kabupaten Luwu Timur terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, yang secara astronomis, Kabupaten Luwu Timur terletak di bagian selatan garis khatulistiwa, di antara posisi geografis diantara 2°03'00"- 3°03'25" Lintang Selatan dan antara 119°28'56" - 121°47'27" Bujur Timur, dengan batas wilayah:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara; dan
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone.

Gambar 2.1
Peta Administratif Kabupaten Luwu Timur



Sumber : RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

2.1.1.2. Luas Wilayah

Kabupaten Luwu Timur memiliki luas wilayah 2.057,69 km² yang terbagi atas 11 Kecamatan dimana Kecamatan Towuti merupakan Kecamatan terluas yaitu 1.926,13 km² atau 28,54 % dari luas wilayah Kabupaten Luwu Timur secara keseluruhan. Sedangkan Kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tomoni Timur dengan luas 44,86 km² atau 0,66 % dari wilayah Kabupaten Luwu Timur. Adapun data luas wilayah setiap Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Persentase (%)
1.	Burau	275,40	4,08
2.	Wotu	147,64	2,19
3.	Tomini	274,69	4,07
4.	Tomini Timur	44,86	0,66
5.	Angkona	294,93	4,37
6.	Malili	883,62	13,09
7.	Towuti	1.926,13	28,54
8.	Nuha	859,71	12,74
9.	Wasuponda	834,85	12,37
10.	Mangkutana	1.147,02	17,00
11.	Kalaena	59,08	0,88
Jumlah		6.747,93	100

Sumber : BPS, Luwu Timur Dalam Angka, 2024

Struktur wilayah Kabupaten Luwu Timur terdiri atas dataran rendah, dataran tinggi, dan wilayah pesisir. Masyarakat lokal menyebutnya sebagai daerah tiga dimensi. Di wilayah ini terdapat pula 13 (tiga belas) sungai dan 5 (lima) danau dimana 3 (tiga) diantaranya sangat potensial untuk pengembangan budidaya perikanan, pembangkit listrik dan kegiatan pariwisata, yakni Danau Towuti (luas 585 km 2 – kedalaman 95 m), Danau Matano (luas 245,70 km 2 kedalaman 589 m), Danau Mahalona (luas 25 km 2 kedalaman 95 m). Disamping itu juga terdapat 2 (dua) telaga, yaitu Tapareng Masapi (luas 243,1 Ha), dan Lontoa (luas 171,5 Ha).

2.1.1.3. Pemerintahan

Kabupaten Luwu Timur secara administratif dibagi menjadi 11 Kecamatan dan 128 Desa/Kelurahan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Desa/Kelurahan
Menurut Kecamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1.	Burau	Burau	18
2.	Wotu	Bawalipu	17
3.	Tomini	Mandiri	13
4.	Tomini Timur	Kertoharjo	8
5.	Angkona	Solo	10
6.	Malili	Puncak Indah	15
7.	Towuti	Langkea Raya	18
8.	Nuha	Sorowako	5
9.	Wasuponda	Ledu-Ledi	6
10.	Mangkutana	Wonorejo	11
11.	Kalaena	Kalaena Kiri	7
Jumlah			128

Sumber : BPS, Luwu Timur Dalam Angka, 2024

2.1.2. Topografi

Secara garis besar, ketinggian daratan Kabupaten Luwu Timur bervariasi antara 12,5 -350 m di atas permukaan laut (mdpl). Namun, sebagian besar luas daratan Kabupaten Luwu Timur berada pada ketinggian 12,5 -50 mdpl, sebagaimana table berikut.

Tabel 2.3
Luas Wilayah Kabupaten Luwu Timur Berdasarkan Ketinggian
Tahun 2023

No	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)
1.	Burau	12,5
2.	Wotu	12.5
3.	Tomini	25
4.	Tomini Timur	25

No	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)
5.	Angkona	25
6.	Malili	25
7.	Towuti	350
8.	Nuha	235
9.	Wasuponda	275
10.	Mangkutana	50
11.	Kalaena	25
Luwu Timur		25

Sumber : BPS, Luwu Timur Dalam Angka, 2024

Kabupaten Luwu Timur yang sebagian besar wilayahnya berada pada kawasan Pegunungan Verbeek merupakan daerah yang bertopografi pegunungan dimana berada diketinggian 0–1.20 m di atas permukaan laut (dpl). Namun di beberapa tempat merupakan daerah dataran hingga rawa-rawa. Wilayah-wilayah yang bergunung adalah bagian Utara dan Barat sedangkan wilayah pedataran adalah bagian Selatan dan Barat. Kondisi datar sampai landai terdapat pada semua wilayah kecamatan dengan yang terluas di Kecamatan Angkona, Burau, Wotu, Malili dan Mangkutana. Sedangkan kondisi bergelombang dan bergunung yang terluas di Kecamatan Nuha, Mangkutana dan Towuti. Kabupaten Luwu Timur didominasi oleh wilayah pegunungan (459.946,81 ha), hal ini menandakan bahwa sebagian besar wilayah ini berada pada ketinggian. Jika dilihat posisi wilayah ini dari muka laut, maka Kabupaten Luwu Timur dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu: 0 – 25 mdpl, 25 – 100 mdpl, 100 – 500 mdpl, 500 – 1000 mdpl dan >1000 mdpl. Sebagian besar wilayah Kecamatan Nuha berada pada daerah pegunungan, sedangkan Angkona dan Wotu didominasi oleh daerah pedataran. Sejalan dengan kelerengan, maka ketinggian juga menunjukkan bahwa Kecamatan Nuha dan Kecamatan Towuti didominasi oleh pegunungan berada pada ketinggian di atas 1000 mdpl.

2.1.3. Geologi

Kondisi geologi wilayah Luwu Timur diuraikan berdasarkan tinjauan geomorfologi, stratigrafi dan struktur geologi.

1. Geomorfologi

Morfologi daerah ini dapat dibagi atas 4 satuan, yakni: Daerah pegunungan, Daerah Perbukitan, Daerah Karst dan Daerah Pedataran.

- Daerah pegunungan menempati bagian barat dan tenggara pada lembar Buyu Baliase, Salindu, Lawangke, Pendolo, Mangkutana dan Rauta, Ballawai, LeduLedu dan Tapara Masapi. Pada bagian tenggara lembar

peta terdapat Pegunungan Verbeek dengan ketinggian 800-1346 mdpl, dibentuk oleh batuan ultramafik dan batugamping meliputi lembar Ledu-Ledu, Tara Masapi, Malili, Tolala dan Rauta. Puncak-puncaknya antara lain G. Tambake (1838 m), Bulu Nowinokel (1700 m), G. Kaungabu (1760 m), Bulu Taipa (1346 m), Bulu Ladu (1274 m), Bulu Burangga (1032 m) dan Bulu Lingke (1209 m). Sungai-sungai yang mengalir di daerah ini yaitu Sungai Kalaena, Sungai Pincara, Sungai Larona dan Sungai Malili merupakan sungai utama. Pola aliran sungai umumnya dendritik.

- b. Daerah perbukitan menempati bagian meliputi lembar Bone-Bone, Mangkutana, Wotu sebagian lembar Malili, dengan ketinggian antara 200-700 mdpl dan merupakan perbukitan yang agak landai yang terletak di antara daerah pegunungan dan daerah pedataran. Perbukitan ini dibentuk oleh batuan vulkanik, ultramafik dan batupasir. Puncak-puncak bukit yang terdapat di daerah ini diantaranya Bulu Tiruan (630 m), Bulu Tambunana (477 m) dan Bulu Bukila (645 m).
- c. Daerah karst menempati bagian Timur Laut pada peta lembar Matano dengan ketinggian antara 800-1700 mdpl dan dibentuk oleh batugamping. Daerah ini dicirikan oleh adanya dolina, “sinkhole” dan sungai bawah permukaan. Puncak yang tinggi di daerah ini di antaranya Bulu Empenai (1185 m).
- d. Daerah pedataran menempati daerah Selatan semua lembar peta, menghampar mulai dari utara Bone-bone, Wotu dan Malili. Daerah ini mempunyai ketinggian hanya beberapa meter di atas permukaan laut dan dibentuk oleh endapan aluvium. Pada umumnya merupakan daerah pemukiman dan pertanian yang baik. Sungai yang mengalir di daerah ini di antaranya Sungai Salonoa, Sungai Angkona dan Sungai Malili, menunjukkan proses berkelok.

2. Stratigrafi

Berdasarkan himpunan satuan batuan, struktur dan biostratigrafi, secara regional lembar Malili termasuk dalam Mandala Geologi Sulawesi Timur dan Mandala Geologi Sulawesi Barat dibatasi oleh sesar Palu Koro yang membujur hampir utara – selatan. Mandala Geologi Sulawesi Timur dapat dibagi menjadi dua jalur (belt) : lajur batuan malihan dan lajur ofiolit Sulawesi Timur yang terdiri dari batuan ultramafik dan batuan sedimen pelagos mesozoikum. Mandala Geologi Sulawesi Barat dicirikan oleh lajur gunung api Paleogen dan Neogen, intrusi Neogen dan sedimen flysch Mesozoikum yang diendapkan di pinggiran benua (Paparan Sunda).

Mandala Geologi Sulawesi Timur, berdasarkan jenis batuannya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu : 1) batuan ofiolit, 2) lajur metamorfik, 3) kompleks batuan campur aduk.

- a. Batuan Ofiolit; Merupakan batuan tertua di lembar ini, terdiri dari ultramafic termasuk harsburgit, dunit, piroksenit, wehrilit dan serpentinit, setempat batuan mafik termasuk gabro dan basal. Umurnya belum dapat dipastikan, tetapi diperkirakan sama dengan ofiolit di lengan timur Sulawesi yang berumur Kapur – Awal Tersier (Simandjuntak, 1986).

- b. Lajur metamorfik, kompleks pompangeo; Terdiri dari berbagai jenis sekis hijau di antaranya sekis mika, sekis hornblende, sekis glaukupan, filit, batusabak, batugamping terdaunkan atau pualam dan setempat breksi. Umurnya diduga tidak lebih tua dari Kapur. Di atas ofiolit diendapkan tak selaras Formasi Matano ; bagian atas berupa batugamping kalsilutit, rijang radiolaria, argilit dan batulempung napalan, sedangkan bagian bawah terdiri dari rijang radiolaria dengan sisipan kalsilutit yang semakin banyak ke bagian atas. Berdasarkan kandungan fosil formasi ini menunjukkan umur Kapur.
- c. Komplek batuan buncah (Melange Wasuponda); Terdiri dari bongkahan asing batuan mafik, serpentinit, pikrit, rijang, batugamping terdaunkan, sekis, amfibolit dan eklogit berbagai ukuran yang tertanam di dalam massa dasar lempung merah bersisik. Batuan tektonika ini tersingkap baik di daerah Wasuponda serta di daerah Ensa, Koro Mueli dan Petumbea, diduga terbentuk sebelum Tersier (Simandjuntak, 1980).
- d. Pada Kala Miosen Akhir batuan sedimen pasca orogenesa Neogen (kelompok Molasa Sulawesi) diendapkan tak selaras di atas batuan yang lebih tua. Kelompok ini termasuk Formasi Tomata yang terdiri dari klastika halus sampai kasar, dan Formasi Larona yang umumnya terdiri dari klastika kasar yang diendapkan dalam lingkungan dangkal sampai darat. Pengendapan ini terus berlangsung sampai Kala Pliosen.

3. Struktur Geologi

Struktur utama yang berkembang di daerah ini berupa lipatan, sesar dan kekar. Sesar meliputi sesar turun, sesar geser dan sesar naik. Daerah ini memiliki tektonik yang cukup kompleks dengan pengaruh dua sesar besar yaitu Sesar Palu-Koro dan Sesar Matano. Sesar Palu-Koro berarah relatif Utara-Selatan, sedangkan sesar Matano berarah Barat Laut – Tenggara. Ditinjau dari arah sumbunya pelipatan di wilayah ini dapat dibagi menjadi dua yaitu perlipatan yang berarah barat daya-timur laut dan perlipatan yang berarah barat laut –tenggara. Jenis perlipatan yang teridentifikasi melalui kedudukan batuan adalah jenis antiklin. Kekar terdapat dalam hampir semua satuan batuan. Terjadinya mungkin dalam beberapa periode, sejalan dengan perkembangan tektonik di daerah ini.

2.1.4. Hidrologi

Sistem Jaringan Sumber Daya Air di Kabupaten Luwu Timur diantaranya berupa sungai dan rawa:

1. Pengelolaan Wilayah Sungai (WS) yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah WS Pompengan – Larona;
2. Pengelolaan DAS Singgeni, DAS Angkona, DAS Kalaena, DAS Pawosoi, DAS Bambalu, DAS Tomoni, DAS Cerekang, DAS Malili dan DAS Larona;
3. Pengelolaan rawa di Kecamatan Burau, Wotu, Angkona dan Malili; dan
4. Pelestarian bentuk dan fungsi sungai dan rawa dengan pengawasan ruang sempadan secara ketat.

2.1.5. Klimatologi

Suhu udara rata-rata per bulan di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023, berada pada kisaran antara 26,80 °C sampai dengan 28,60 °C,

kelembaban udara antara 73,00 % sampai dengan 83,40 % dan tekanan udara 1.07,90 mb sampai dengan 1.012,00 mb, secara rinci tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
Suhu Udara, Kelembaban Relatif, dan Tekanan Udara
Menurut Bulan di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

No	Bulan	Suhu Udara Rata-Rata (°C)	Kelembaban Rata-Rata (%)	Tekanan Udara Rata-Rata (mb)
1.	Januari	27,40	81,80	1.003,70
2.	Pebruari	27,70	79,90	1.003,80
3.	Maret	27,20	83,40	1.005,50
4.	April	27,50	81,90	1.004,50
5.	Mei	27,60	83,00	1.006,40
6.	Juni	27,40	81,80	1.006,20
7.	Juli	26,80	81,10	1.007,10
8.	Agustus	27,00	78,80	1.008,00
9.	September	27,30	76,70	1.007,20
10.	Oktober	28,60	73,00	1.007,20
11.	November	28,60	77,70	1.005,10
12.	Desember	28,30	80,20	1.005,00

Sumber : BPS, Luwu Timur Dalam Angka, 2024.

Kondisi hujan di Kabupaten Luwu Timur sepanjang tahun 2023, jumlah curah hujan antara 72,20 mm sampai dengan 460,70 mm, jumlah hari hujan antara 11 sampai dengan 26 hari dan penyinaran matahari antara 2,3 jam sampai dengan 7,6 jam, secara rinci tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5
Jumlah Curah Hujan, Jumlah Hari Hujan dan Penyinaran
Menurut Bulan di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

No	Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Sinar Matahari (jam)
1.	Januari	277,70	19	6,6
2.	Pebruari	167,10	15	5,6

No	Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Sinar Matahari (jam)
3.	Maret	370,90	26	4,2
4.	April	460,70	24	2,3
5.	Mei	426,10	20	4,6
6.	Juni	267,50	25	5,0
7.	Juli	144,30	26	4,2
8.	Agustus	199,30	20	4,4
9.	September	156,50	11	3,9
10.	Oktober	72,70	11	4,4
11.	November	326,30	19	5,8
12.	Desember	240,30	19	7,6

Sumber : BPS, Luwu Timur Dalam Angka, 2024

2.1.6. Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 berdasarkan registrasi penduduk sebanyak 313.404 jiwa, dengan laju pertumbuhan sebesar 3,76 % dan kepadatan penduduk per Km2 sebanyak 46,44 Jiwa, sementara rasio jenis kelamin sebesar 106,37, sedangkan wilayah terbanyak penduduknya adalah Kecamatan Towuti sebesar 48.076 jiwa atau 15,34 % dan wilayah yang paling sedikit adalah Kecamatan Kalaena sebesar 12.262 jiwa atau 3,91 % sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk, Persentase Penduduk, Laju Pertumbuhan, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase Penduduk (%)	Laju Pertumbuhan (%)	Kepadatan Penduduk Km ²	Rasio Jenis Kelamin
1.	Burau	35.665	11,38	1,58	129,47	102,16
2.	Wotu	34.723	11,08	2,94	235,19	99,82
3.	Tomini	27.727	8,85	3,56	100,94	102,85
4.	Tomini Timur	13.900	4,44	1,84	309,85	104,32

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase Penduduk (%)	Laju Pertumbuhan (%)	Kepadatan Penduduk Km ²	Rasio Jenis Kelamin
5.	Angkona	25.814	8,24	2,02	87,53	104,40
6.	Malili	45.853	14,63	5,60	51,89	107,10
7.	Towuti	48.076	15,34	10,27	24,96	112,58
8.	Nuha	24.486	7,81	3,08	28,48	117,36
9.	Wasuponda	22.357	7,13	1,74	26,78	113,37
10.	Mangkutana	22.551	7,20	0,51	19,66	102,40
11.	Kalaena	12.262	3,91	-0,28	207,55	100,85
Kabupaten Luwu Timur		313.404	100,00	3,76	46,44	106,37

Sumber : BPS, Luwu Timur Dalam Angka, 2024.

Sedangkan jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023, tertinggi adalah kelompok umur 10-14 tahun sebesar 30.158 jiwa, kemudian kelompok umur 20-24 tahun sebesar 22.360 jiwa, kelompok umur 20-24 tahun 30.050 jiwa serta 5-9 tahun sebesar 30.010 jiwa, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur (Ribuan Orang)
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

No.	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	0-4	13.673	12.548	26.221
2.	5-9	15.609	14.401	30.010
3.	10-14	15.683	14.475	30.158
4.	15-19	12.222	11.841	24.063
5.	20-24	15.493	14.557	30.050
6.	25-29	13.581	12.761	26.342
7.	30-34	11.673	11.030	22.703
8.	35-39	11.880	11.524	23.404

No.	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
9.	40-44	12.655	11.900	24.555
10.	45-49	10.893	10.094	20.987
11.	50-54	9.478	8.291	17.769
12.	55-59	6.176	5.716	11.892
13.	60-64	4.321	4.372	8.693
14.	65 keatas	8.205	8.352	16.557
Jumlah		161.542	151.862	313.404

Sumber : BPS, Luwu Timur Dalam Angka, 2024.

2.1.7. Perekonomian

2.1.7.1. Laju Pertumbuhan PDRB

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur selama 5 tahun cenderung mengalami penurunan, dimana pada tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi tercatat 1,17 %, dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 1,46 %, pada tahun 2021 mengalami kontraksi dengan angka -1,39 %, akan tetapi pada tahun 2022 naik kembali menjadi 1,99 % dan terakhir pada tahun 2023 naik drastic menjadi 9,66 %.

Pada tahun 2023 pertumbuhan sektor ekonomi yang paling besar adalah Pertambangan sebesar 16,74 %, kemudian Pendidikan sebesar 8,08 %, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial wajib 7,67 % disusul Konstruksi dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 6,14 %, sedangkan Industri Pengolahan justru 2,55 %, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.8
Laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2023

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2019	2020	2021	2022*	2023**
1.	Petanian, Kehutanan dan Perikanan	1,06	-0,25	4,19	-1,65	1,19
2.	Pertambangan dan Penggalian	-2,69	1,66	-7,81	1,66	16,74
3.	Industri Pengolahan	14,53	-2,71	6,58	7,50	-2,55
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	4,14	4,92	6,10	5,57	5,95

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2019	2020	2021	2022*	2023**
5.	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang	5,88	9,34	11,76	9,24	2,50
6.	Konstruksi	9,74	3,15	7,65	2,56	6,14
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,51	-1,08	6,72	7,83	4,05
8.	Transportasi dan Pergudangan	10,99	-12,94	6,73	11,67	2,93
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,56	-12,78	2,34	9,91	4,16
10.	Informasi dan Komunikasi	10,73	11,27	7,64	6,72	-3,27
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,72	3,98	5,08	2,40	4,06
12.	Real Estate	7,80	5,95	5,72	6,17	0,66
13.	Jasa Perusahaan	10,51	-8,52	3,79	6,33	5,71
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial wajib	5,52	-0,76	5,98	2,93	7,67
15.	Jasa Pendidikan	7,22	6,28	5,60	2,97	8,08
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,74	11,72	9,58	7,40	6,14
17.	Jasa Lainnya	9,28	-12,32	6,54	7,32	3,80
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		1,17	1,46	-1,39	1,99	9,66

Sumber : PDRB Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023.

*) Angka sementara.

**) Angka sementara.

2.1.6.2. Peranan Lapangan Usaha Terhadap PDRB

Peranan lapangan usaha terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2023, tertinggi adalah Pertambangan dan Penggalan sebesar 50,30 %, kemudian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 22,15 %, Konstruksi 9,83 %, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan

Sepeda Motor 3,79 % dan Industri Pengolahan sebesar 3,10 %, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.9
Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) Atas Dasar
Harga Konstan di Kabupaten Luwu Timur 2019 – 2023

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2019	2020	2021	2022*	2023**
1.	Petanian, Kehutanan dan Perikanan	23,84	23,96	25,01	21,93	22,15
2.	Pertambangan dan Penggalian	45,26	44,95	43,99	50,03	50,30
3.	Industri Pengolahan	3,82	3,67	3,65	3,37	3,10
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04
5.	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
6.	Konstruksi	10,44	10,54	10,78	9,69	9,83
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,20	4,10	4,07	3,79	3,79
8.	Transportasi dan Pergudangan	0,78	0,68	0,71	0,70	0,72
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,22	0,19	0,18	0,17	0,16
10.	Informasi dan Komunikasi	1,55	1,68	1,65	1,48	1,32
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,00	1,03	1,00	0,90	0,89
12.	Real Estate	2,43	2,52	2,43	2,22	1,99
13.	Jasa Perusahaan	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial wajib	2,70	2,67	2,60	2,24	2,27

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2019	2020	2021	2022*	2023**
15.	Jasa Pendidikan	2,17	2,26	2,18	1,90	1,92
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,34	1,51	1,52	1,38	1,35
17.	Jasa Lainnya	0,14	0,12	0,12	0,11	0,10
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : PDRB Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023.

*) Angka sementara.

**) Angka sementara.

2.1.6.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita

PDRB Per kapita Kabupaten Luwu Timur mengalami fluktuasi, tahun 2019 dan 2020 PDRB Perkapita ADHK 2010 sebesar Rp. 54,45 juta dan 55,01 juta dan pada tahun 2021 dan 2022 turun menjadi menjadi Rp. 53,43 juta dan 53,73 dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi 58,11 juta, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.10
Perkembangan PDRB Per Kapita (Rp. Juta)
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020*	2021	2022*	2023**
1.	PDRB Per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Rp.Juta)	71,34	72,85	78,71	93,36	99,49
2.	PDRB Per kapita Atas Dasar Harga Konstan(ADHK) (Rp.Juta)	54,45	55,01	53,43	53,73	58,11
3.	Pertumbuhan PDRB Per kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) (%)	1,01	1,03	-2,87	0,56	8,15

Sumber : PDRB Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023.

*) Angka sementara.

**) Angka sementara

2.2. SUMBER DAYA INDUSTRI

Potensi sumber daya industri di Kabupaten Luwu Timur yang dapat mendukung pembangunan industri di Kabupaten Luwu Timur, diantaranya sumber daya manusia industri, sumber daya alam, sumber daya pertambangan dan energi.

2.2.1 Sumber Daya Manusia Industri

Di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 jumlah penduduk usia kerja sebesar 227.135 jiwa yang terdiri dari angkatan kerja sebesar 157.300jiwa, sedangkan 69.835jiwa bukan merupakan angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut telah bekerja 148.779 jiwa, sehigga terjadi pengangguran terbuka sebesar 8.251 jiwa. Dari data angkatan kerja tersebut, dapat diketahui bahwa Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) sebesar 94,58 %, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 69,25 % dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,24%.

Melihat kondisi tersebut diatas, maka perlu ada upaya untuk membangun sektor-sektor ekonomi dalam rangka memperluas kesempatan berusaha dan penyerapan tenaga kerja. Salah satu sektor atau lapangan usaha yang diharapkan akan memberikan kesempatan dan penyerapan tenaga kerja adalah sektor industri, sehingga perlu adanya upaya pembangunan industri di Kabupaten Luwu Timur.

Secara lengkap data ketenagakerjaan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.11
TKK, TPAK dan TPT
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

No.	Kegiatan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Angkatan Kerja	98.330	58.970	157.300
	- Bekerja	93.526	55.253	148.779
	- Pengangguran Terbuka	4.804	3.717	8.251
2.	Bukan Angkatan Kerja	18.040	51.795	69.835
	- Sekolah	8.813	9.853	18.666
	- Mengurus Rumah Tangga	3.524	39.777	43.031
	- Lainnya	5.973	2.165	8.139
Jumlah		116.370	110.765	227.135
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (%)		95,11	93,69	94,58
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)		84,49	53,23	69,25

No.	Kegiatan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,88	6,30	5,24

Sumber : BPS, Luwu Timur Dalam Angka, 2024. diolah

Jumlah penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan yang terbesar adalah Buruh/karyawan/pegawai sebanyak 55.155 jiwa atau 35,76 %, kemudian Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar 38.623 jiwa atau 25,04 %, dan Berusaha sendiri sebesar 21.180 jiwa atau 13,73 %, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.12
Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

No	Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Berusaha Sendiri	13.775	7.405	21.180
2.	Berusaha di Bantu Buruh Tidak Tetap/ Buruh Tidak di Bayar	28.768	9.855	38.623
3.	Berusaha di Bantu Buruh Tetap/ Buruh di Bayar	3.232	1.170	4.402
4.	Buruh/ Karyawan/ Pegawai	38.759	16.396	55.155
5.	Pekerja Bebas	6.677	8.425	15.102
6.	Pekerja Keluarga/ Tidak di Bayar	7.699	12.079	19.778
Jumlah		98.910	55.330	154.240

Sumber : BPS, Luwu Timur Dalam Angka, 2023.

Jumlah penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama yang terbesar adalah sektor Pertanian 67.244 jiwa atau 43,60 % kemudian sektor Perdagangan dan Jasa 57.646 jiwa atau 37,37 %, dan sektor industri manufaktur 29.350 jiwa atau 19,03 % kemudian, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.13
Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pertanian	47.139	20.105	67.244
2.	Manufaktur	25.194	4.156	29.350
3.	Perdagangan dan Jasa	26.577	31.069	57.646
Jumlah		98.910	55.330	154.240

Sumber : BPS, Luwu Timur Dalam Angka, 2023.

Dari Angkatan Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 sebesar 157.300 jiwa, tingkat pendidikan yang ditamatkan tertinggi yaitu SD sebesar 59.193 jiwa, kemudian SMA sebesar 43.944 jiwa dan univeritas 20.529 jiwa, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.14
Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

Pendidikan Teringgi Ditamatkan	Bekerja (Jiwa)	Pengangguran (Jiwa)	Jumlah Angkatan Kerja (Jiwa)
Sekolah Dasar	57.193	2.000	59.193
Sekolah Menengah Pertama	21.220	894	22.114
Sekolah Menengah Atas	39.857	4.087	43.944
Sekolah Menengah Kejuruan	7.782	573	8.355
Diploma I/II/III	3.156	-	3.165
Universitas	19.562	967	20.529
Jumlah	148.779	8.521	157.300

Sumber : BPS, Luwu Timur Dalam Angka, 2024.

Dari data penduduk dan ketenagakerjaan Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 tersebut diatas, kemudian diakaitkan sebagai potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pembangunan industri di Kabupaten Luwu Timur dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Jumlah usia kerja di Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 sebesar 227.135 jiwa, atau 72,47 % dari jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Luwu Timur sebesar 313.404 jiwa, yang merupakan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk dapat menjadi tenaga kerja di sektor industri pengolahan;
2. Jumlah angkatan kerja tahun 2023 tercatat 157.300 jiwa, yang sudah mendapat pekerjaan sebesar 148.779 jiwa atau 96,73 % atau masih ada 8.521 jiwa atau 5,24 % pengangguran terbuka yang berpotensi menjadi tenaga kerja di sektor industri pengolahan;
3. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, kalau dilihat dari tingkat pendidikan, penduduk yang berpendidikan tinggi yaitu universitas dan DI/II/II sebesar 23.694 jiwa, yang sudah bekerja sebesar 22.272 jiwa, sehingga masih tersisa 967 jiwa yang masih status pengangguran yang sangat berpotensi untuk menjadi pengusaha industri, khususnya industri kecil dan menengah; dan
4. Sedangkan untuk angkatan kerja yang berpendidikan menengah sebanyak 52.299 jiwa, yang sudah bekerja 47.639 jiwa, sehingga masih ada 4.660 jiwa yang berpotensi disamping menjadi wirausaha industri kecil, juga dapat mengisi lapangan pekerjaan khususnya di industri skala menengah.

2.2.2 Sumber Daya Alam

2.2.2.1 Pertanian

1. Tanaman Pangan

Produk tanaman pangan utama di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 terdiri dari padi sawah dengan jumlah produksi sebesar 313.346,93 ton, jagung sebesar 10.649,31 ton dan ubi kayu sebesar 222,53 ton, ubi jalar 556,69 ton dan kacang tanah 229,09 ton sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.15
Jumlah Produksi Tanaman Pangan
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

No.	Jenis Tanaman Pangan	Luas Panen (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)	Produktivitas (Kuintal/HA)
1.	Padi	46.738,77	313.346,93	67,00
2.	Jagung	2.038,75	10.649,31	52,20
3.	Ubi Kayu	23,00	222,53	96,80
4.	Ubi Jalar	45,00	556,69	123,70
5.	Kacang Tanah	37,00	229,09	61,90

Sumber : BPS, Luwu Timur Dalam Angka, 2024

2. Holtikultura

Berbagai macam tanaman holtikultura yang dihasilkan dari Kabupaten Luwu Timur tahun 2023, seperti sayuran dan buah-buahan semusim. Untuk sayur - sayuran dan buah-buahan semusim utama adalah cabai rawit 1.555 kuintal, tomat 2.354 kuintal, bayam 1.530 kuintal, kacang Panjang 1.175 kuintal, kangkung 2.943 kuintal dan semangka 6.003 kuintal, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.16
Jumlah Produksi Tanaman Holtikultura Semusim
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

No.	Jenis Tanaman Holtikultura	Luas Panen (Ha)	Jumlah Produksi (kuintal)
1.	Bawang	12	50
2.	Bayam	79	1.570
3.	Cabai Besar	9	123
4.	Cabai Keriting	2	15
5.	Cabai Rawit	130	1.555
6.	Kacang Panjang	80	1.175
7.	Kangkung	165	2.943
8.	Ketimun	31	983
9.	Petsai	83	2.211
10.	Terong	58	1.221
11.	Tomat	58	2.354
12.	Melon	7	175
13.	Semangka	36	6.003

Sumber : BPS, Luwu Timur Dalam Angka, 2024.

Untuk tanaman holtikultura tahunan utama Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 menghasilkan durian 237.896 kuintal, pisang 48.218 kuintal, duku 34.831 kuintal, rambutan 24.870 kuintal, Nangka 7.017 kuintal, pepaya 4.250 kuintal, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.17
Jumlah Produksi Tanaman Holtikultura Tahunan
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

No.	Jenis Tanaman Holtikutura	Jumlah Produksi (Kuintal)
1.	Alpukat	648
2.	Duku/langsat	34.831
3.	Durian	237.896
4.	Jambu biji	84
5.	Jambu air	425
6.	Jeruk siam	527
7.	Jeruk besar	1.709
8.	Mangga	6.253
9.	Manggis	2.795
10.	Nangka	7.017
11.	Pepaya	4.250
12.	Pisang	48.218
13.	Rambutan	24.870
14.	Salak	1.760
15.	Sukun	891
16.	Buah naga	740
17.	Lengkeng	486

Sumber : BPS, Luwu Timur Dalam Angka, 2024.

Untuk tanaman biofarmaka Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 menghasilkan adalah jeruk nipis 36.461Kg, serai 8.762 Kg, laos 4.434 Kg, jahe 1.989 Kg, dan kunyit 1.552 Kg, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.18
Jumlah Produksi Tanaman Biofarmaka
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

No.	Jenis Tanaman Holtikutura	Luas Panen (m2)	Jumlah Produksi (Kg)
1.	Jeruk nipis	675	34.461
2.	Serai	938	8.762
3.	Laos	658	4.434
4.	Jahe	608	1.989
5.	Kunyit	298	1.552
6.	Kencur	111	473
7.	Temulawak	61	150

Sumber : BPS, Luwu Timu Dalam Angka, 2024.

3. Perkebunan

Komoditi perkebunan utama yang dihasilkan di Kabupaten Luwu Timur tahun 2023, diantaranya kelapa sawit 84.233,39 ton, kelapa dalam 17.088,00 ton, dan kakao 18.538,01 ton, dan lada 21.335,20 ton, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.19
Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

No	Jenis Tanaman Perkebunan	Luas Lahan (Ha)	Produksi (Ton)
1.	Kelapa	1.301,79	17.088,00
2.	Kelapa sawit	9.868,50	84.233,39
3.	Kakao	11.683,23	18.538,01
4.	Lada	5.341,26	21.335,20
5.	Kopi	45,50	42,50

Sumber : BPS, Luwu Timur Dalam Angka, 2024.

2.2.2.2 Perikanan dan Kelautan

Produksi perikanan di Kabupaten Luwu Timur tahun 2023, berupa perikanan tangkap 10.373,00 ton dan budidaya laut sebesar 145.979,01 ton serta budidaya tambak 171.937,99 ton, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.20
Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

No	Jenis Perikanan	Jumlah Produksi (ton)	Nilai Produksi (Rp.)
1.	Perikanan Tangkap	10.373,00	123.923.545,00
2.	Perikanan Budidaya Laut	145.979,01	823.417.611
3.	Perikanan Budidaya Tambak	171.937,99	571.503,271
4.	Perikanan Budidaya Kolam	1.027,60	27.624.900

Sumber : BPS,Luwu Timur Dalam Angka, 2024.

2.2.2.3 Peternakan

1. Ternak Besar

Populasi ternak besar di Kabupaten Luwu Timur tahun 2023, berupa sapi potong 18.002 ekor, kambing 12.339 ekor, babi 1.275 ekor dan kerbau 296 ekor sebagaimana tabel berikut

Tabel 2.21
Jumlah Populasi Ternak Besar
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

No	Jenis Ternak Besar	Jumlah Populasi (ekor)
1.	Sapi potong	18.002
2.	Kerbau	296
3.	Kambing	12.339
4.	Babi	1.275

Sumber : BPS, Luwu Timur Dalam Angka, 2024.

2. Ternak Unggas

Populasi ternak unggas di Kabupaten Luwu Timur tahun 2023, ayam buras 233.198 ekor, ayam ras petelur 124.098 ekor, ayam ras pedaging 9.881 ekor dan itik 42.395 ekor, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.22
Jumlah Populasi Ternak Unggas
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

No	Jenis Ternak Unggas	Jumlah Populasi (ekor)
1.	Ayam buras	233.198
2.	Ayam ras petelur	124.098
3.	Ayam ras pedaging	9.881
4.	Itik	42.395

Sumber : BPS, Luwu Timur Dalam Angka, 2024.

Dari data potensi Sumber Daya Alam (SDA) di Kabupaten Luwu Timur tahun 2023, maka dalam upaya pengembangan industri ke depan beberapa potensi tersebut dapat ditingkatkan nilai tambahnya melalui proses indutri sebagai berikut :

1. Hasil pertanian tanaman pangan diantaranya; padi, jagung, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar dapat dikembangkan menjadi industri tepung dan produk makanan. Disamping itu limbah padi berupa dedak, jagung dan ubi kayu dapat dikembangkan pakan ternak;
2. Hasil pertanian holtikultura diantaranya; durian, rambutan, jeruk siam, jambu biji, sirsak, alpukat, papaya, pisang, mangga, nangka dan potensi buah-buahan lainnya dapat dikembangkan industri makanan dan minuman dan olahan lainnya;
3. Hasil tanaman biofarmaka diantaranya; serai, jeruk nipis, Jahe, kunyit, laos, kencur, temulawak dan tanaman biofarmaka lainnya dapat dikembangkan menjadi bahan atau sediaan obat herbal dan produk jamu dan obat herbal;
4. Hasil perkebunan diantaranya; kelapa sawit, kelapa, kakao dan kopi dapat dikembangkan industri makanan olahan;
5. Hasil perikanan dan kelautan berupa ikan tangkap dan budidaya dapat dikembangkan industri pengolahan ikan dengan berbagai produk berbasis ikan;
6. Hasil peternakan besar diataranya sapi, kerbau dan kambing dapat dikembangkan menjadi produk diantaranya abon, dendeng, sosis, nugget dan produk makanan lainnya berbasis daging sapi dan kambing; dan
7. Hasil peternakan unggas utamanya ayam kampung, pedaging dan itik dapat dikembangkan menjadi produk makanan berbasis daging ayam diantaranya abon, dendeng, sosis, nugget dan produk makanan lainnya berbasis ayam.

2.3. SARANA DAN PRASARANA

2.3.1. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Kabupaten Luwu Timur, seluas kurang lebih 9.292 (sembilan ribu dua ratus sembilan puluh dua) hektare, yang berada di 3 (tiga) kecamatan yaitu:

- 1. Kecamatan Angkona;
- 2. Kecamatan Malili; dan
- 3. Kecamatan Tomoni;

2.3.2. Transportasi

2.3.2.1. Transportasi Darat

1. Jalan Berdasarkan Kewenangan Pemerintah

Panjang jalanan di Kabupaten Luwu Timur tahun 2023, terdiri dari jalan negara 170,25 Km, jalan provinsi 62,00 Km, jalan kabupaten 1.889,27 Km, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.23
Panjang Jalan Menurut Kewenangan Pemerintah
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.

No	Tingkat Kewenangan Pemerintah	Panjang Jalan (Km)
1.	Negara	170,25
2.	Provinsi	62,00
3.	Kabupaten	1.889,27
Jumlah		2.121,52

Sumber : BPS, Luwu Timur Dalam Angka, 2024.

2. Jalan Berdasarkan Kewenangan Pemerintah menurut Kecamatan

Panjang jalanan di Kabupaten Luwu Timur tahun 2023, terdiri dari jalan negara 170,25 Km, jalan provinsi 62,00 Km, jalan kabupaten 1.889,27 Km, menurut kecamatan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.24
Panjang Jalan Menurut Kewenangan Pemerintah Menurut Kecamatan
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.

No	Kecamatan	Jalan Negara (Km)	Jalan Provinsi (Km)	Jalan Kabupaten (Km)	Jumlah (Km)
1.	Burau	-	-	250,69	250,69
2.	Wotu	27,00	-	223,72	250,72

No	Kecamatan	Jalan Negara (Km)	Jalan Provinsi (Km)	Jalan Kabupaten (Km)	Jumlah (Km)
3.	Tomoni	-	-	167,23	167,23
4.	Tomoni Timur	-	-	137,25	137,25
5.	Angkona	37,95	-	242,79	280,74
6.	Malili	37,47	3,08	165,70	206,25
7.	Towuti	-	42,05	204,37	246,42
8.	Nuha	-	16,87	58,00	74,87
9.	Wasuponda	-	-	136,63	136,63
10.	Mangkutana	67,83	-	168,43	236,26
11.	Kalaena	-	-	134,46	134,46
Jumlah		170,25	62,00	1.889,27	2.121,52

Sumber : BPS, Luwu Timur Dalam Angka, 2024.

3. Jalan Berdasarkan Status Jalan dan Jenis Permukaan

Jenis permukaan jalan kabupaten di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 tercatat aspal 684,83 Km, kerikil 1.176,50 Km, tanah 225,07 Km, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.25
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

No	Jenis Permukaan Jalan	Panjang Jalan (Km)
1.	Aspal	684,83
2.	Kerikil	1.176,50
3.	Tanah	225,07
4.	Lainnya	143,47
Jumlah		2.229,87

Sumber : BPS, Luwu Timur Dalam Angka, 2023.

4. Jalan Berdasarkan Status Jalan dan Kondisi Permukaan

Jenis kondisi permukaan jalan kabupaten di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 tercatat baik 659,21 Km, sedang 151,06 Km, rusak 1.104,18 Km dan rusak berat 315,42 Km, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.26
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Permukaan
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

No	Kondisi Permukaan Jalan	Panjang Jalan (Km)
1.	Baik	659,21
2.	Sedang	151,06
3.	Rusak	1.104,18
4.	Rusak Berat	315,42
Jumlah		2.229,87

Sumber : BPS, Luwu Timur Dalam Angka, 2024.

2.3.2.2. Transportasi Laut

Sistem jaringan transportasi Laut di Kabupaten Luwu Timur, meliputi tatanan kepelabuhanan dan jalur pelayaran. Sistem tatanan kepelabuhanan Kabupaten Luwu Timur merupakan Pelabuhan Pengumpan Primer meliputi:

- 1. Pelabuhan pengumpan regional Malili di Kecamatan Malili;
- 2. Pelabuhan pengumpul Lampia di Kecamatan Malili; dan
- 3. Pelabuhan pengumpan lokal Wotu di Kecamatan Wotu.

Sedangkan Pelabuhan Pengumpan Skunder di Kabupaten Luwu Timur meliputi:

- 1. Terminal khusus Depo Minyak Lampia di Kecamatan Malili;
- 2. Terminal khusus Luwu Timur di Kecamatan Malili; dan
- 3. Terminal khusus Smelter Malili di Kecamatan Malili.

2.3.2.3. Transportasi Udara

Sistem transportasi udara yang terkait dengan wilayah di Kabupaten Luwu Timur meliputi tatanan kebandarudaraan dan jalur penerbangan. Sistem tatanan kebandarudaraan kabupaten meliputi Bandar Udara Sorowako di Kecamatan Nuha dan Bandar Udara Luwu Timur Angkona di Kecamatan Angkona, yang merupakan bandara pengumpan. Jalur penerbangan berupa jalur penerbangan ke berbagai daerah.

2.3.3. Telekomunikasi

Sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten Luwu Timur terdiri atas:

1. Sistem jaringan kabel, meliputi sistem jaringan telekomunikasi tetap, jaringan telekomunikasi khusus dan Stasiun Telepon Otomat (STO) di Kota Malili. Rencana jaringan kabel, meliputi:
 - a. Peningkatan kapasitas sambungan telepon kabel pada kawasan perdagangan dan jasa, industri, fasilitas umum dan sosial, terminal, permukiman dan kawasan yang baru dikembangkan; dan
 - b. Penyediaan sarana telepon umum pada lokasi strategis, yang sering diakses publik atau kawasan pusat kegiatan masyarakat.
2. Sistem jaringan nirkabel, Sistem jaringan nirkabel dalam menara BTS di semua kecamatan. Pengembangan menara telekomunikasi diarahkan pada upaya pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama dalam rangka efisiensi ruang, sesuai rencana penataan menara telekomunikasi yang ditetapkan.
 - a. Interkoneksi antar pusat-pusat kegiatan baik di dalam wilayah internal kabupaten maupun dengan wilayah luar direncanakan menggunakan sistem jaringan komunikasi dan informasi dengan menggunakan sistem konvensional dengan kabel atau sistem nirkabel.
 - b. Sistem komunikasi dan informasi direncanakan menjangkau sampai pusat-pusat permukiman dan sentra-sentra produksi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, yang akan mendukung arus informasi dari dan ke wilayah hinterland-nya.

2.3.4. Energi dan Kelistrikan

Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:

1. Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem, terdiri atas:
 - a. Saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) Palopo–Wotu melintas di Kecamatan Burau, Kecamatan Tomoni dan Kecamatan Wotu;
 - b. Saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) Wotu–Tentena melintas di Kecamatan Kalaena, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni, dan Kecamatan Wotu;
 - c. Saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) GITET Wotu-GITET Bungku melintas di Kecamatan Angkona, Kecamatan Malili, Kecamatan Nuha, Kecamatan Wasuponda dan Kecamatan Wotu;
 - d. Saluran udara tegangan tinggi (SUTT) Wotu–Masamba melintas di Kecamatan Burau dan Kecamatan Wotu;
 - e. Saluran udara tegangan tinggi (SUTT) PT. Vale melintas di Kecamatan Malili, Kecamatan Towuti, dan Kecamatan Wasuponda;
 - f. Saluran udara tegangan tinggi (SUTT) GI Malili-Kolaka Utara melintas di Kecamatan Malili;

- g. Saluran tegangan tinggi (SUTT) GI Wotu-GI Malili melintas di Kecamatan Angkona, Kecamatan Malili, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, dan Kecamatan Wotu;
- 2. Jaringan distribusi tenaga listrik, terdiri atas:
 - a. Saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas di Kecamatan Angkona, Kecamatan Burau, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Malili, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Nuha, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Towuti, Kecamatan Wasuponda, dan Kecamatan Wotu.
 - b. Saluran udara tegangan rendah (SUTR) tersebar diseluruh kecamatan.

Penyediaan tenaga listrik di Kabupaten Luwu Timur dilakukan oleh PLN. Jumlah pelanggan, daya terpasang, produksi listrik, listrik terjual, pemakaian sendiri dan susut/hilang dari PLN di Kabupaten Luwu Timur tahun 2022, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.27
Jumlah Pelanggan, Daya Terpasang, Distribusi Listrik PLN
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

No	Katagori Pelanggan	Tahun 2022
1	Jumlah pelanggan (unit)	76.559
2	Daya terpasang (KW)	108.146
3	Produksi listrik (KWh)	144.042.459
4	Listrik terjual (KWh)	134.113.840
5	Dipakai sendiri (KWh)	1.089,046
6	Susut/hilang (KWh)	10.536,482

Sumber : BPS, Luwu Timur dalam angka Tahun 2023.

2.3.5. Penyediaan Air Bersih

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), berupa jaringan perpipaan. terdiri atas:

- 1. Unit air baku terdapat di Kecamatan:
 - a. Kecamatan Angkona;
 - b. Kecamatan Burau;
 - c. Kecamatan Kalaena;
 - d. Kecamatan Malili;
 - e. Kecamatan Mangkutana; dan
 - f. Kecamatan Wasuponda.
- 2. Unit produksi terdiri dari:
 - a. IPA Angkona di Kecamatan Angkona;
 - b. Reservoir Nonblok di Kecamatan Angkona;

- c. Reservoir Labongko di Kecamatan Burau;
 - d. IPA Burau di Kecamatan Burau;
 - e. IPA Puncak Indah di Kecamatan Malili;
 - f. Reservoir Puncak Indah di Kecamatan Malili;
 - g. IPA Tarebbi di Kecamatan Malili;
 - h. Reservoir Tarebbi di Kecamatan Malili;
 - i. IPA Atue di Kecamatan Malili;
 - j. Reservoir Balai Kembang di Kecamatan Mangkutana;
 - k. IPA Mangkutana di Kecamatan Mangkutana;
 - l. Reservoir Mangkutana di Kecamatan Mangkutana;
 - m. Reservoir Uelanti di Kecamatan Mangkutana;
 - n. IPA Wasuponda di Kecamatan Wasuponda; dan
 - o. Reservoir Wasuponda di Kecamatan Wasuponda; dan
 - p. IPA Wotu di Kecamatan Mangkutana.
3. Jaringan produksi terdapat di Kecamatan:
- a. Kecamatan Angkona;
 - b. Kecamatan Burau;
 - c. Kecamatan Kalaena;
 - d. Kecamatan Malili;
 - e. Kecamatan Mangkutana; dan
 - f. Kecamatan Wasuponda.
4. Unit distribusi terdapat di Kecamatan:
- a. Kecamatan Angkona;
 - b. Kecamatan Burau;
 - c. Kecamatan Kalaena;
 - d. Kecamatan Malili;
 - e. Kecamatan Mangkutana;
 - f. Kecamatan Tomoni;
 - g. Kecamatan Tomoni Timur;
 - h. Kecamatan Wasuponda; dan
 - i. Kecamatan Wotu.

Pengadaan air baku dan air minum di Kabupaten Luwu Timur, pada umumnya disediakan oleh Perusahaan Daerah Air minum (PDAM). Jumlah pelanggan dan jumlah air minum yang disalurkan Perusahaan Daerah Air minum (PDAM) Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.28
Banyaknya Pelanggan Air Minum dan Jumlah yang Disalurkan
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

No	Katagori Pelanggan	Jumlah Pelanggan	Jumlah Pemakaian (M3)
1.	Sosial	299	157.316
2.	Non Niaga	18.054	3.264.639
3.	Niaga	1.000	403.422
4.	Khusus	6	44.504
Jumlah		19.359	3.970.981

Sumber : Kabupaten Luwu Timur dalam angka Tahun 2023.

2.3.6. Pengolahan Air Limbah, Persampahan dan Drainase

1. Air Limbah

Sistem pengelolaan limbah industri di Kabupaten Luwu Timur, meliputi:

- a. Perpipaan Air Limbah diarahkan ke sistem kluster yang berada di Kota Malili dan ibukota kecamatan lainnya;
- b. Rencana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kabupaten diarahkan ke sistem kluster yang berada di kawasan Perkotaan; dan
- c. Rencana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) diarahkan ke sistem kluster yang berada di ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan

2. Persampahan

Sistem prasarana persampahan di Kabupaten Luwu Timur, meliputi:

- a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
- b. Tempat penampungan sementara (TPS);
- c. Tempat pemrosesan akhir (TPA); dan
- d. Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).

3. Drainase

Sistem drainase di Kabupaten Luwu Timur terdiri dari :

- a. Jaringan drainase primer di semua kecamatan;
- b. Jaringan drainase sekunder di semua kecamatan; dan
- c. Jaringan drainase tersier di semua kecamatan.

Dari kondisi sumber daya infrastruktur yang tersedia di Kabupaten Luwu Timur, maka diharapkan akan mendukung pembangunan industri, baik industri skala besar, menengah maupun kecil dengan pertimbangan :

1. Sesuai dengan RTRW Kabupaten Luwu Timur, telah tersedia Kawasan Peruntukan Industri untuk industri;
2. Infrastruktur transportasi, dengan tersedianya jalan yang menghubungkan sentra-sentra produksi pertanian dengan kondisi yang cukup baik, sehingga rencana pembangunan industri di kawasan strategis dan kawasan lainnya dapat terdukung dengan kondisi infrastruktur transportasi tersebut;
3. Infrastruktur sumberdaya energi di Kabupaten Luwu Timur sangat mendukung dengan tersedianya jaringan listrik dengan sistim transmisi yang dapat menjangkau sampai ke sentra-sentra produksi; dan
4. Infrastruktur sumberdaya air di Kabupaten Luwu Timur berupa sungai dan sumber air lainnya dengan beberapa instalasi pengolahan air bersih dapat menunjang penyediaan air bersih untuk kebutuhan pembangunan industri.

2.4. PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)

Industri kecil dan menengah (IKM) di Indonesia merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pembangunan ekonomi. Gerak sektor IKM amat vital untuk menciptakan pertumbuhan dan lapangan pekerjaan. IKM cukup fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar. IKM juga menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan sektor usaha lainnya, keberadaannya juga cukup terdiversifikasi dan memberikan kontribusi penting dalam perekonomian nasional.

Disamping itu, IKM juga memiliki ragam produk yang sangat banyak, mampu mengisi wilayah pasar yang luas, dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat luas serta memiliki ketahanan terhadap berbagai krisis yang terjadi. Dengan karakteristik tersebut, maka tumbuh dan berkembangnya IKM akan memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh, dan maju yang berciri kerakyatan.

2.4.1 Potensi Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM)

Data perkembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kabupaten Luwu Timur, tahun 2020 – 2023, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.29
Data Perkembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2023

Tahun	Unit Usaha (Unit)	Tenaga Kerja (Orang)	Nilai Investasi (Rp.000)	Nilai Produksi (Rp.000)	Nilai Bahan Baku (Rp.000)
2020	1.150	2.463	8.751.684	242.837.772	161.160.341

2021	1.263	2.773	9.444.084	253.004.230	169.867.157
2022	1.376	3.087	12.650.354	267.263.466	178.334.196
2023	1.456	3.548	15.318.304	310.469.550	189.461.605

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur, 2023, diolah.

Sedang data potensi Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023, meliputi jumlah unit usaha 1.456 unit, menyerap tenaga kerja 3.548 orang, dengan investasi sebesar Rp. 15.318.304.000,- yang menghasilkan nilai produksi Rp. 310.469.550.000,-, dan nilai bahan baku sebesar Rp. 189.461.605.000,- sebagaimana table berikut :

Tabel 2.30
Data Perkembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2023

No	Kecamatan	Unit Usaha (Unit)	Tenaga Kerja (Orang)	Investasi (Rp.000)	Nilai Produksi (Rp.000)	Nilai Bahan Baku (Rp.000)
1	Kalaena	120	264	901.225	9.309.770	5.255.881
2	Burau	127	298	826.510	11.354.698	6.463.272
3	Mangkutana	154	334	1.726.820	16.298.140	9.656.381
4	Nuha	102	245	1.667.214	21.949.618	12.640.596
5	Towuti	167	284	1.046.375	17.932.892	8.451.983
6	Wasuponda	79	189	1.963.950	9.495.689	5.581.025
7	Malili	202	537	2.750.665	46.296.669	29.722.624
8	Angkona	78	227	379.100	129.894.352	85.047.863
9	Tomoni	123	452	1.403.000	18.692.550	10.985.350
10	Tomoni Timur	62	141	500.050	7.708.665	4.108.321
11	Wotu	242	577	2.153.395	21.536.507	11.548.309
Jumlah		1.456	3.548	15.318.304	310.469.550	189.461.605

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur, 2023, diolah.

2.4.2. Permasalahan dan Pengembangan IKM

Berdasarkan potensi dan sentra yang telah tumbuh dan berkembang di Kabupaten Luwu Timur, telah memperlihatkan bahwa Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM) berperan aktif dalam

perekonomian, sehingga diperlukannya agenda-agenda perkuat yang strategis yang mampu memperkuat keberadaan dan daya saing Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM) dimasa mendatang.

Disamping potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Luwu Timur dalam pembangunan industri di Kabupaten Luwu Timur kedepan juga menghadapi sejumlah permasalahan khususnya Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM) diantaranya adalah:

1. Masih rendahnya wawasan, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, khususnya di pedesaan, mengenai pengembangan ekonomi produktif di pedesaan;
2. Masih lemahnya dukungan ketersediaan sarana produksi pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan serta perikanan dan kelautan, menyebabkan pasokan bahan baku untuk industri kecil pengolahan masih terbatas, harus mengandalkan pasokan dari luar daerah;
3. Lemahnya penguasaan teknologi yang menyebabkan daya saing produk industri lemah dalam menghadapi persaingan, baik regional maupun global;
4. Masih terbatasnya dukungan lembaga keuangan terhadap aksesibilitas IKM dalam mengembangkan permodalannya;
5. Masih terbatasnya kemampuan aparat pembina antar sektor, baik jumlah maupun kualifikasi dalam melakukan pengembangan ekonomi produktif di pedesaan;
6. Masih terbatasnya aksesibilitas terhadap sumber informasi, seperti pasar, bahan baku, teknologi dan sebagainya, sehingga menyebabkan pengusaha IKM susah mengembangkan produksinya; dan
7. Penetrasi dari produk IKM dari luar daerah, menyebabkan produk IKM lokal susah untuk bersaing, dan sebaliknya belum terbangunnya pemasaran produk lokal ke luar daerah.

Untuk menjawab permasalahan dan tantangan pengembangan industri dimasa akan datang, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana diamatkan dalam Undang - Undang No.3 Tahun 2014 Pasal 72, akan melakukan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah untuk mewujudkan industri kecil dan industri menengah yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, serta menghasilkan barang dan/atau jasa Industri untuk diekspor.

Untuk menjawab permasalahan dan tantangan pengembangan industri dimasa akan datang, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana diamatkan dalam Undang - Undang No.3 Tahun 2014 Pasal 72, dan dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018, tentang Pemberdayaan Industri, akan melakukan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah untuk mewujudkan industri kecil dan industri menengah yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, serta menghasilkan barang dan/atau jasa Industri untuk diekspor.

Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM), Pemerintah Kabupaten Luwu Timur akan melakukan:

1. Perumusan kebijakan;
2. Penguatan kapasitas kelembagaan; dan
3. Pemberian fasilitas.

Dalam rangka merumuskan kebijakan, ditetapkan prioritas pengembangan industri kecil dan industri menengah dengan mengacu kepada sumber daya Industri daerah, penguatan dan pendalaman struktur industri nasional, serta perkembangan ekonomi nasional dan global.

Dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) paling sedikit dilakukan melalui:

1. Peningkatan kemampuan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh lapangan, serta konsultan Industri kecil dan Industri menengah, dan
2. Kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta asosiasi Industri dan asosiasi profesi terkait.

Dalam rangka pemberian fasilitas kepada Industri Kecil dan Menengah (IKM) diberikan dalam bentuk:

1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi;
2. Bantuan dan bimbingan teknis;
3. Bantuan bahan baku dan bahan penolong;
4. Bantuan mesin atau peralatan;
5. Pengembangan produk;
6. Bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan Industri Hijau;
7. Bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran;
8. Akses pembiayaan, termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru;
9. Penyediaan Kawasan Industri untuk Industri kecil dan Industri menengah yang berpotensi mencemari lingkungan; dan
10. Pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan kemitraan antara Industri kecil dengan Industri menengah, Industri kecil dengan Industri besar, dan Industri menengah dengan Industri besar, serta Industri kecil dan Industri menengah dengan sektor ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

3.1. VISI

Dengan mengacu pada Visi Pembangunan Industri Nasional, Visi Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dan Visi Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur, kebijakan dan isu strategis, serta mempertimbangkan perubahan atau penyesuaian Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 - 2039, maka dirumuskan Perubahan Visi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 - 2039, yaitu **“Kabupaten Luwu Timur yang maju, melalui pembangunan industri unggulan yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan serta berbasis budaya dan kearifan lokal.”**

Perubahan Visi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur tahun 2019 – 2039, tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan keselarasan visi Rencana Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Keselarasan Visi RIPIN, RPJPD, RPJMD dan Perubahan RPIK Luwu Timur Tahun 2019 – 2039

Visi RPIK Luwu Timur 2019 – 2039	VISI RIPIN 2015 – 2035	VISI RPJPD Luwu Timur 2025 – 2045	VISI RPJMD LUWU TIMUR 2021 – 2026
Kabupaten Luwu Timur yang maju, melalui pembangunan industri unggulan yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan serta berbasis budaya dan kearifan lokal.	Visi Pembangunan Industri Nasional adalah Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh. Industri Tangguh bercirikan: 1. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan; 2. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan 3. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi.	Luwu Timur Lebih Maju, Berkelanjutan dan Harmonis	Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya.

Visi Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 - 2039 tersebut tersebut dijabarkan kedalam pokok visi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Visi dan Pokok Visi Perubahan RPIK Luwu Timur Tahun 2019 – 2039

Visi	Pokok Visi
Kabupaten Luwu Timur yang maju, melalui pembangunan industri unggulan yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan serta berbasis budaya dan kearifan lokal.	1. Luwu Timur yang Maju. Maju sebagai suatu kondisi yang lebih baik dan meningkat yang ingin dicapai oleh Kabupaten Luwu Timur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan berbagai dimensi kehidupan, dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan alam, posisi geografis, kelembagaan sosial ekonomi masyarakat dan tatanan budaya masyarakat lokal menuju masyarakat Kabupaten Luwu Timur yang sejahtera. Sejahtera adalah tercukupinya kebutuhan masyarakat baik lahir maupun bathin. Tingkat kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi makro, namun lebih kepada sejauh mana peningkatan pendapatan masyarakat yang ada di suatu daerah. Ekonomi kerakyatan merupakan jawaban penyelesaian dari masalah tersebut. Peningkatan pendapatan masyarakat tersebut dapat dicapai melalui : - Peningkatan nilai tambah sumber daya alam (pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan), dilakukan melalui proses industri pengolahan. Industri pengolahan sumber daya alam lebih difokuskan pada industri skala kecil dan menengah di wilayah-wilayah pedesaan. - Komersialisasi budaya dan kearifan lokal, melalui ekonomi kreatif, diantaranya industri kreatif yang menghasilkan produk-produk kerajinan berbasis budaya dan kearifan lokal.

Visi	Pokok Visi
	Jadi Luwu Timur Maju dimaknai sebagai kabupaten yang mengelola sumber daya lokal menjadi produk industri dengan kondisi yang lebih baik dan meningkat, sehingga mampu menghadapi tantangan dan persaingan domestik dan global serta dapat mensejahterakan masyarakatnya secara berkelanjutan. 2. Industri yang Berdaya Saing Tinggi dan Berkelanjutan. Di era globalisasi dan digitalisasi ekonomi saat sekarang ini, produk industri harus mempunyai daya saing yang tinggi untuk mampu bersaing dengan produk sejenis, baik di pasar domestik maupun pasar ekspor. Daya saing produk industri tersebut sangat ditentukan oleh kualitas, produktivitas, efisiensi dan delivery produk yang cepat dan tepat. Daya saing produksi industri tersebut hanya dapat dicapai dengan penerapan kreatifitas, inovasi dan teknologi. Untuk mewujudkan pertumbuhan sektor industri tersebut diatas, maka perlu dilakukan pembangunan industri yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Sektor industri berdaya saing tinggi tersebut disamping dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi wilayah, juga diharapkan akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Luwu Timur. Untuk mewujudkan Industri yang berdaya saing, maka perlu dilakukan : - Pengolahan sumberdaya alam berbasis inovasi dan teknologi; - Pemanfaatan sumberdaya alam dan mineral menjadi produk industri, harus bedasarkan daya dukung lingkungan hidup serta upaya

Visi	Pokok Visi
	pelestarian lingkungan hidup dengan menjaga keseimbangan ekosistem setempat; c. Produk dan jasa industri yang dihasilkan mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif baik dipasar domestik maupun global; d. Menyediakan sarana dan prasarana industri, yang cukup dan lengkap serta efisien, untuk membangun industri yang berdaya saing tinggi; e. Menciptakan iklim usaha yang kondusif, yang mendorong investasi pembangunan industri; dan f. Memberdayakan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan dalam mengembangkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam upaya pengembangan ekonomi pedesaan. 3. Industri Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal. Budaya memiliki nilai-nilai yang sangat esensi dalam mewarnai kehidupan sosial kemasyarakatan pada umumnya. Namun nilai-nilai tersebut semakin lama semakin tergerus dengan adanya pengaruh globalisasi dan modernisasi. Hal ini yang harus kita upayakan pelestariannya secara bijak untuk menumbuhkan integritas kehidupan masyarakat di masa yang akan datang. Nilai-nilai yang dianut dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Luwu Timur diangkat dari nilai-nilai tradisional dan budaya lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Kabupaten Luwu Timur memiliki struktur penduduk yang cukup heterogen akibat penetapan Kabupaten Luwu Timur sebagai daerah tujuan transmigrasi, maka didaerah ini telah tumbuh dan berkembang pula berbagai nilai-nilai baru dan nilai-nilai yang lahir dari hasil interaksi antara budaya lokal

Visi	Pokok Visi
	dengan budaya yang datang dari luar. Nilai-nilai budaya lokal yang berkembang di Kabupaten Luwu yang dapat menjadi landasan pembangunan industri diantaranya; <i>Lalambate Tarangtajo, Lempu na getteng dan Tebbakke tongengnge, Resopa Temmangingngi namalomo naletei pammase dewata, Sipatuwo sipatokkong</i> Pelestarian budaya tersebut sekaligus sebagai penguatan salah satu potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Luwu Timur, termasuk produk-produk kerajinan yang sangat kental dengan budaya dan kearifan lokal yang dapat juga meningkatkan pendapatan masyarakat. Salah satu tantangan sekaligus peluang adalah pengembangan Ekonomi Kreatif, Ekonomi kreatif didefinisikan sebagai “penciptakan nilai tambah berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia (orang kreatif) dan berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi”. (Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025). Masyarakat Luwu pada umumnya dikenal selama ini sebagai masyarakat yang tangguh, ulet, dan kreatif dan inovatif, khususnya dalam penciptaan kerajinan-kerajinan yang berbasis budaya dan kearifan lokal.

3.2. MISI

Dari Visi tersebut tersebut diatas kemudian dijabarkan kedalam Misi Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 - 2039 sebagai berikut:

1. Membangun industri unggulan yang bersaya saing tinggi dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Menyiapkan infrastruktur yang mendukung pembangunan industri unggulan; dan
3. Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Hubungan antara visi dan misi Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 - 2039 tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3
Hubungan antara Visi dan Misi Perubahan RPIK Luwu Timur
Tahun 2019 – 2039

Visi	Pokok Visi	Misi
Kabupaten Luwu Timur yang maju, melalui pembangunan industri unggulan yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan serta berbasis budaya dan kearifan lokal.	- Luwu Timur yang Maju - Industri Berdaya Saing Tinggi dan Berkelanjutan.	Membangun industri unggulan yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah (1)
		Menyiapkan infrastruktur yang mendukung pembangunan industri unggulan (2)
	Bebasis Budaya dan Kearifan Lokal.	Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) (3).

Misi Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2039, telah diselaraskan dengan misi RPJPD dan RPJMD, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4
Keselarasan Misi RPJPD dan RPJMD dengan Perubahan Misi
Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2039

MISI RPIK 2019– 2039	MISI RPJPD 2025– 2045	MISI RPJMD 2021– 2026
Misi 1. Membangun industri unggulan yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.	Misi 2. Mewujudkan transformasi ekonomi. Misi 4. Meningkatkan daya saing daerah. Misi 5. Meningkakan ketahanan ekologi	Misi 2. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangaran luas.

MISI RPIK 2019– 2039	MISI RPJPD 2025– 2045	MISI RPJMD 2021– 2026
Misi 2. Menyiapkan infrastruktur yang mendukung pembangunan industri unggulan.	Misi 6. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.	Misi 3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas
Misi 3. Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM).	Misi 7. Mewujudkan kerakatan sosial budaya.	Misi 1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh. Misi 6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.

3.3. TUJUAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2039, sebagai berikut :

1. Menumbuhkan Industri unggulan daerah;
2. Menyiapkan dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) sektor industri;
3. Menyiapkan dan meningkatkan kemampuan aparat pembina industri;
4. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Mineral (SDAM) yang berwawasan lingkungan;
5. Meningkatkan pemanfaatan inovasi dan penguasaan teknologi dibidang industri;
6. Meningkatkan kesehatan, keamanan dan kehalalan produk, khususnya pangan olahan;
7. Mengembangkan kreatifitas dan inovasi, melalui produk kreatif;
8. Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan industri;
9. Membangun dan mengembangkan sistim informasi industri daerah;
10. Menata dan mengembangkan kawasan peruntukan industri, kawasan industri, dan kawasan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM);

11. Membangun partisipasi masyarakat untuk secara aktif mengembangkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis Sumber Daya Alam dan kearifan lokal, khususnya di wilayah pedesaan.

Hubungan antara misi dan tujuan Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2039 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.5
Hubungan antara Misi dan Tujuan Perubahan RPIK Luwu Timur
Tahun 2019 – 2039

Misi	Tujuan
Membangun industri unggulan yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah (1)	Menumbuhkan Industri unggulan daerah (1)
	Menyiapkan dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) sektor industri (2)
	Menyiapkan dan meningkatkan kemampuan aparat pembina industri (3)
	Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Mineral (SDAM) yang berwawasan lingkungan (4)
	Meningkatkan pemanfaatan inovasi dan penguasaan teknologi dibidang industri (5)
	Meningkatkan kesehatan, keamanan dan kehalalan produk, khususnya pangan olahan (6)
	Mengembangkan kreatifitas dan inovasi, melalui produk kreatif (7)
Menyiapkan infrastruktur yang mendukung pembangunan industri unggulan (2)	Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan industri (8)
	Membangun dan mengembangkan sistim informasi industri daerah (9)
	Menata dan mengembangkan kawasan peruntukan industri, kawasan industri, dan kawasan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) (10)

Misi	Tujuan
Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) (3)	Membangun partisipasi masyarakat untuk secara aktif mengembangkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis Sumber Daya Alam dan kearifan lokal, khususnya di wilayah pedesaan (11)

3.4. SASARAN

3.4.1. Sasaran Kuantitatif

Sasaran kuantitatif yang ingin dicapai dari pencapaian tujuan Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2039, sebagai berikut:

Tabel 3.6
Sasaran Kuantitatif Perubahan Rencana Pembangunan Industri
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2039

No.	Sasaran	Tahun		
		2019 - 2023	2024 - 2028	2029 - 2039
1.	Pertumbuhan sektor industri tanpa migas (%)	4,61	6,05	8,77
2.	Kontribusi industri tanpa migas terhadap PDRB (%)	4,36	5,81	11,04
3.	Nilai ekspor produk industri dengan tanpa migas (US \$ Juta)	3,55	3,71	2,48
4.	Jumlah tenaga kerja di sektor industri tanpa migas (orang)	4.080	5.880	9.480
5.	Nilai Investasi sektor industri dengan migas			
	a. Penanaman Modal Asing (Juta US \$)	0,70	0,71	0,75
	b. Penanaman Modal Dalam Negeri (Rp. Miliar)	26,10	26,47	27,84

Sasaran di atas ditentukan berdasarkan asumsi yang didukung oleh komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk tercapainya kondisi sebagai berikut:

1. Stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur antara 8 – 10 % per tahun;
2. Perkembangan ekonomi nasional dan global yang dapat mendukung pertumbuhan ekspor nasional khususnya produk industri;
3. Iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi di sektor industri;
4. Ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;
5. Kualitas dan kompetensi SDM industri berkembang dan mendukung peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi di sektor industri;
6. Kebijakan terkait pemanfaatan sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi industri secara optimal; dan
7. Koordinasi yang baik antar OPD dan stakeholder terkait serta peran aktif dunia usaha dalam pembangunan industri.

3.3.2. Sasaran Kualitatif

Sasaran kualitatif yang ingin dicapai dari pencapaian tujuan Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2039, sebagai berikut :

1. Meningkatnya investasi industri pengolahan;
2. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri;
3. Tersedia dan meningkatnya kapasitas dan kapabilitas aparat pembina industri;
4. Meningkatnya nilai tambah Sumber Daya Alam melalui industri pengolahan yang berkelanjutan;
5. Meningkatnya penguasaan teknologi di bidang industri;
6. Meningkatnya kualitas, produktivitas dan efisiensi produk industri;
7. Adanya jaminan keamanan, kesehatan dan kehalalan produk pangan olahan;
8. Tumbuh dan berkembangnya industri kreatif berbasis budaya dan kearifan lokal, yang akan mendukung sektor pariwisata;
9. Tersedianya lahan, sumber energi listrik, sumber daya air, sarana perhubungan, telekomunikasi, sanitasi dan pengelolaan lingkungan untuk pembangunan industri;
10. Tersedianya sistim informasi industri daerah;
11. Tertata dan berkembangnya kawasan peruntukan industri, kawasan industri, dan kawasan Industri Kecil Menengah (sentra IKM), sebagai upaya untuk meminimalisasi dampak lingkungan terhadap pembangunan industri; dan

12. Tumbuh dan berkembangnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang mengolah Sumber Daya Alam, yang berbasis kearifan lokal khususnya di pedesaan.

Hubungan antara, misi, tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2039 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.7
Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran Perubahan RPIK Luwu Timur Tahun 2019 – 2039

Misi	Tujuan	Sasaran
Membangun industri unggulan yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah (1)	Menumbuhkan Industri unggulan daerah (1)	Meningkatnya investasi industri pengolahan (1)
	Menyiapkan dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) sektor industri (2)	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri (2)
	Menyiapkan dan meningkatkan kemampuan aparat pembina industri (3)	Tersedia dan meningkatnya kapasitas dan kapabilitas aparat pembina industri (3)
	Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Mineral (SDAM) yang berwawasan lingkungan (4)	Meningkatnya nilai tambah Sumber Daya Alam melalui industri pengolahan yang berkelanjutan (4)
	Meningkatkan pemanfaatan inovasi dan penguasaan teknologi dibidang industri (5)	Meningkatnya penguasaan teknologi di bidang industri (5)
		Meningkatnya kualitas, produktivitas dan efisiensi produk industri (6)
	Meningkatkan kesehatan, keamanan dan kehalalan produk, khususnya pangan olahan (6)	Adanya jaminan keamanan, kesehatan dan kehalalan produk pangan olahan (7)
	Mengembangkan kreatifitas dan inovasi, melalui produk kreatif (7)	Tumbuh dan berkembangnya industri kreatif berbasis budaya dan kearifan lokal, yang akan mendukung sektor pariwisata (8)

Misi	Tujuan	Sasaran
Menyiapkan infrastruktur yang mendukung pembangunan industri unggulan (2)	Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan industri (8)	Tersedianya lahan, sumber energi listrik, sumber daya air, sarana perhubungan, telekomunikasi, sanitasi dan pengelolaan lingkungan untuk pembangunan industri (9)
	Membangun dan mengembangkan sistim informasi industri daerah (9)	Tersedianya sistim informasi industri daerah (10)
	Menata dan mengembangkan kawasan peruntukan industri, kawasan industri, dan kawasan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) (10)	Tertata dan berkembangnya kawasan peruntukan industri, kawasan industri, dan kawasan industri kecil dan Menengah (sentra IKM), sebagai upaya untuk meminimalisasi dampak lingkungan terhadap pembangunan industri (11)
Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) (3)	Membangun partisipasi masyarakat untuk secara aktif mengembangkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis Sumber Daya Alam dan kearifan lokal, khususnya di wilayah pedesaan (11)	Tumbuh dan berkembangnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang mengolah Sumber Daya Alam yang berbasis kearifan lokal, khususnya di pedesaan (12)

Pencapaian sasaran Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019- 2039, sebagaimana dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut:

1. Tahap I (Tahun 2019 – 2024)

Arah Kebijakan Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur pada tahap ini adalah meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan pelestarian budaya dan kearifan lokal melalui:

- a. Pembangunan industri unggulan yang memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- b. Pembangunan industri kreatif berbasis budaya dan kearifan lokal;
- c. Penyiapan SDM yang kreatif dan inovatif serta kompeten di bidang industri;

- d. Peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi;
- e. Penerapan konsep pembangunan industri berwawasan lingkungan;
- f. Pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang pembangunan industri;
- g. Penataan kawasan sentra industri kecil dengan memperhatikan daya dukung lingkungan; dan
- h. Peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat, dalam menghasilkan produk unggulan yang berkualitas dan berkesinambungan.

2. Tahap II (Tahun 2025 – 2029)

Arah Kebijakan Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur pada tahap ini adalah mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui :

- a. Peningkatan kualitas, produktivitas dan efisiensi produk industri unggulan serta industri lainnya;
- b. Peningkatan kualitas, desain, produktivitas dan produktivitas produk kreatif;
- c. Penguatan dan pendalaman struktur industri dan penguasaan inovasi dan teknologi;
- d. Pengembangan industri pengolahan yang berwawasan lingkungan atau industri hijau;
- e. Peningkatan SDM industri yang berkualitas dan produktif;
- f. Penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat;
- g. Pemantapan sarana dan prasarana pendukung; dan
- h. Penataan kawasan sentra industri kecil.

3. Tahap III (Tahun 2030 – 2039)

Arah Kebijakan Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur pada tahap ini diarahkan untuk mewujudkan visi pembangunan industri yaitu; ***“Kabupaten Luwu Timur yang maju, melalui pembangunan industri unggulan yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan serta berbasis budaya dan kearifan lokal”*** dengan karakteristik :

- a. Industri yang memiliki basis yang kuat dengan kondisi:
 - 1) Tumbuh dan berkembangnya industri unggulan yang berbasis sumber daya lokal;
 - 2) Tumbuh dan berkembangnya industri kreatif yang berbasis budaya dan kearifan lokal;
 - 3) Tumbuh dan berkembangnya industri hijau;
 - 4) Terbangunnya modal dasar dan prasyarat pembangunan industri; dan
 - 5) Terbentuknya daya saing yang kuat di baik di pasar dalam negeri, maupun pasar internasional.

- b. Struktur industri unggulan yang kuat sebagai salah satu motor penggerak utama (*prime mover*) ekonomi kerakyatan dengan ciri sebagai berikut:
 - 1) Mempunyai kaitan (*linkage*) yang kuat dan sinergis antar subsektor industri unggulan dan dengan berbagai sektor ekonomi lainnya;
 - 2) Memiliki kandungan lokal yang tinggi;
 - 3) Mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik dan global;
 - 4) Memiliki produk unggulan dimasa depan;
 - 5) Dapat tumbuh secara berkelanjutan; dan
 - 6) Mempunyai daya tahan (*resilience*) yang tinggi terhadap gejolak perekonomian global.
- c. Sinergitas yang kuat antara industri hulu dan hilir yang menjalankan perannya sebagai sebuah rantai pasok (*supply chain*) yang produktif dan efisien.
- d. Peran dan kontribusi sektor industri unggulan yang semakin penting dalam pengembangan ekonomi kerakyatan sebagai tumpuan bagi penciptaan nilai tambah, penciptaan lapangan usaha, dan penyerapan tenaga kerja.

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

4.1. STRATEGI

Untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai dalam Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2039, maka ditetapkan strategi pengembangan sebagai berikut :

1. Promosi dan kerjasama serta pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal;
2. Penyediaan infrastruktur tenaga kerja berbasis kompetensi;
3. Mengangkat Tenaga Fungsional Penyuluh Industri;
4. Pengembangan industri berbasis lingkungan hidup (industri hijau);
5. Kerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Perguruan Tinggi dalam pemanfaatan inovasi dan penguasaan teknologi dibidang industri;
6. Penerapan sistem manajemen mutu dan penerapan standarisasi produk industri;
7. Penerapan standarisasi dan sertifikasi produk pangan;
8. Pengembangan industri kreatif, yang mengintegrasikan kreatifitas dan inovasi produk dengan budaya dan kearifan lokal;
9. Kerjasama dengan kementerian, pemerintah propinsi dan stakeholder terkait yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana industri;
10. Pengembangan sistim dan jaringan informasi yang terkoneksi dengan lembaga/institusi dan pemangku kepentingan terkait;
11. Pembangunan dan pengembangan perwilayahan industri meliputi; kawasan peruntukan industri, kawasan industri dan sentra industri kecil dan industri menengah secara terpadu, dengan memperhatikan tata ruang dan pola ruang serta daya dukung lingkungan; dan
12. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) secara terpadu dengan melibatkan semua stakeholder terkait.

4.2. PROGRAM

Untuk pencapaian tujuan dan sasaran serta penjabaran strategi Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2039, maka disusun pokok-pokok program pembangunan sebagai berikut :

1. Penyusunan roadmap pengembangan industri unggulan;
2. Penyusunan profil investasi industri unggulan;
3. Promosi investasi industri unggulan berbasis teknologi informasi;

4. Pemberian insentif baik fiskal maupun non fiskal serta pemberian kemudahan bagi investasi industri unggulan;
5. Fasilitas pelaksanaan pendidikan vokasi berbasis kompetensi, bagi calon tenaga kerja melalui pendirian dan/atau kerjasama Akademi Komunitas/ Politeknik industri dan SMK setara Diploma 1;
6. Fasilitas pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), bagi tenaga kerja melalui pendirian/atau kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP);
7. Fasilitas pelaksanaan pemagangan bagi calon tenaga kerja industri sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di perusahaan-perusahaan industri;
8. Pendidikan dan pelatihan teknis dan manajerial industri bagi Fungsional Penyuluh Industri;
9. Penyediaan informasi dan pemetaan sumber daya alam yang berpotensi untuk mendukung industri unggulan;
10. Pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran Sumber Daya Alam untuk mendukung industri unggulan;
11. Penerapan konsep efisiensi penggunaan bahan dan energi (*eco-efisiensi*);
12. Penerapan produksi bersih (*Cleaner Production*) dengan konsep 5R (*Rething, Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery*);
13. Sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi sertifikasi industri hijau;
14. Pengembangan pemanfaatan limbah hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan berbasis bioteknologi dan nanoteknologi;
15. Fasilitas penelitian dan pengembangan produk industri unggulan;
16. Fasilitas pengembangan teknologi industri, inkubasi bisnis berbasis teknologi dan layanan teknologi industri;
17. Fasilitas promosi hasil-hasil penelitian dan pengembangan teknologi industri;
18. Fasilitas penerapan teknologi industri bagi usaha industri unggulan;
19. Fasilitas penelitian dan pengembangan produk industri unggulan Peningkatan efisiensi proses pengolahan melalui penerapan *Total Quality Management* (TQM);
20. Sosialisasi dan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), Seri ISO 9000 dan standar lainnya;
21. Sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi perlindungan Kekayaan Intelektual;
22. Pengembangan label dan kemasan produk;
23. Pengawasan dan pengendalian produk industri;
24. Sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi Good Manufacturing Practices (GMP) dan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP);
25. Sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi jaminan kesehatan dan keamanan pangan (Izin Edar);

26. Sosialisasi dan fasilitasi Sertifikasi Halal;
27. Penyusunan kajian budaya dan kearifan lokal yang berpotensi dikembangkan menjadi industri kreatif;
28. Pengembangan wirausaha baru berbasis kreativitas dan inovasi (*Creativepreneurs*);
29. Pengembangan desain dan ragam hias kerajinan berbasis budaya lokal;
30. Pendirian *technopark* industri kreatif berbasis budaya lokal;
31. Pemberian insentif untuk pendirian industri kreatif berbasis budaya lokal;
32. Promosi produk industri kreatif berbasis budaya lokal;
33. Fasilitasi penyediaan lahan industri di kawasan peruntukan industri;
34. Fasilitasi penyediaan kebutuhan energi listrik;
35. Fasilitasi penyediaan sumber daya air, perhubungan dan telekomunikasi;
36. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dan pengelolaan lingkungan;
37. Pengembangan Sistem Informasi Industri Daerah (SIID);
38. Fasilitasi pembangunan dan pengembangan kawasan peruntukan industri;
39. Fasilitasi pembangunan dan pengembangan kawasan industri;
40. Fasilitasi pembangunan dan pengembangan kawasan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM);
41. Perumusan dan penetapan kebijakan pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM);
42. Penumbuhan wirausaha Industri Kecil dan Menengah (IKM);
43. Penguatan kapasitas kelembagaan usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM);
44. Fasilitasi kemitraan usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan stakeholder terkait;
45. Pemberian fasilitas sarana produksi kepada Industri Kecil dan Menengah (IKM); dan
46. Fasilitasi akses ke Lembaga keuangan bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Hubungan antara misi, tujuan, sasaran dan strategi diusulkan strategi Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2039, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Pokok Program Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2039

Misi 1 Membangun industri unggulan yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Pokok Program
Menumbuhkan Industri unggulan daerah (1)	Meningkatnya investasi industri pengolahan (1)	Promosi dan kerjasama serta pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal (1)	Penyusunan roadmap pengembangan industri unggulan (1)
			Penyusunan profil investasi industri unggulan (2)
			Promosi investasi industri unggulan berbasis teknologi informasi (3)
			Pemberian insentif baik fiskal maupun non fiskal serta pemberian kemudahan bagi investasi industri unggulan (4)
Menyiapkan dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) sektor industri (2)	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri (2)	Penyediaan infrastruktur tenaga kerja berbasis kompetensi (2)	Fasilitas pelaksanaan pendidikan vokasi berbasis kompetensi, bagi calon tenaga kerja melalui pendirian atau kerjasama Akademi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Pokok Program
			Komunitas/Politeknik industri dan SMK setara Diploma 1 (5)
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), bagi tenaga kerja melalui pendirian/atau kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) (6)
			Fasilitasi pelaksanaan pemagangan bagi calon tenaga kerja industri sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di perusahaan-perusahaan industri (7)
Menyiapkan dan meningkatkan kemampuan aparat pembina industri (3)	Tersedia dan meningkatnya kapasitas dan kapabilitas aparat pembina industri (3)	Mengangkat Tenaga Fungsional Penyuluh Industri (3)	Pendidikan dan pelatihan teknis dan manajerial industri bagi Fungsional Penyuluh Industri (8)
Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Mineral (SDAM) yang berwawasan lingkungan (4)	Meningkatnya nilai tambah Sumber Daya Alam melalui industri pengolahan yang berkelanjutan (4)	Pengembangan industri berbasis lingkungan hidup (industri hijau) (4)	Penyediaan informasi dan pemetaan sumber daya alam yang berpotensi untuk mendukung industri unggulan (9)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Pokok Program
			Pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran Sumber Daya Alam untuk mendukung industri unggulan (10)
			Penerapan konsep efisiensi penggunaan bahan dan energi (<i>eco-efisiensi</i>) (11)
			Penerapan produksi bersih (<i>Cleaner Production</i>) dengan konsep 5R (<i>Rething, Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery</i>) (12)
			Sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi Sertifikasi Industri hijau (13)
			Pengembangan pemanfaatan limbah hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan berbasis bioteknologi dan nanoteknologi (14)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Pokok Program
Meningkatkan pemanfaatan inovasi dan penguasaan teknologi dibidang industri (5)	Meningkatnya penguasaan teknologi di bidang industri (5)	Kerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Perguruan Tinggi dalam pemanfaatan inovasi dan penguasaan teknologi dibidang industri (5)	Fasilitasi penelitian dan pengembangan produk industri unggulan (15)
			Fasilitasi pengembangan teknologi industri, inkubasi bisnis berbasis teknologi dan layanan teknologi industri (16)
			Fasilitasi promosi hasil-hasil penelitian dan pengembangan teknologi industri (17)
			Fasilitasi penerapan teknologi industri bagi usaha industri unggulan (18)
	Meningkatnya kualitas, produktivitas dan efisiensi produk industri (6)	Penerapan sistem manajemen mutu dan penerapan standarisasi produk industri (6)	Peningkatan efisiensi proses pengolahan melalui penerapan <i>Total Quality Management</i> (TQM) (19)
			Sosialisasi dan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), Seri ISO 9000 dan standar lainnya (20)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Pokok Program
			Sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi perlindungan Kekayaan Intelektual (21)
			Pengembangan label dan kemasan produk (22)
			Pengawasan dan pengendalian produk industri (23)
Meningkatkan kesehatan, keamanan dan kehalalan produk, khususnya pangan olahan (6)	Adanya jaminan keamanan, kesehatan dan kehalalan produk pangan olahan (7)	Penerapan standarisasi dan sertifikasi produk pangan (7)	Sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi <i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i> dan <i>Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)</i> (24)
			Sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi jaminan kesehatan dan keamanan pangan (Izin Edar) (25)
			Sosialisasi dan fasilitasi Sertifikasi Halal (26)
Mengembangkan kreatifitas dan inovasi, melalui produk kreatif (7)	Tumbuh dan berkembangnya industri kreatif berbasis budaya dan kearifan lokal,	Pengembangan industri kreatif, yang mengintegrasikan kreatifitas dan inovasi produk dengan	Penyusunan kajian budaya dan kearifan lokal yang berpotensi dikembangkan menjadi industri kreatif (27)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Pokok Program
	yang akan mendukung sektor pariwisata (8)	budaya dan kearifan lokal (8)	Pengembangan wirausaha baru berbasis kreativitas dan inovasi (<i>Creativepreneurs</i>) (28)
			Pengembangan desain dan ragam hias kerajinan berbasis budaya lokal (29)
			Pendirian <i>technopark</i> industri kreatif berbasis budaya lokal (30)
			Pemberian insentif untuk pendirian industri kreatif berbasis budaya lokal (31)
			Promosi produk industri kreatif berbasis budaya lokal (32)

Misi 2 Menyiapkan infrastruktur yang mendukung pembangunan industri unggulan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Pokok Program
Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan industri (8)	Tersedianya lahan, sumber energi listrik, sumber daya air, sarana perhubungan, telekomunikasi, sanitasi dan pengelolaan lingkungan untuk pembangunan industri (9)	Kerjasama dengan kementerian, pemerintah propinsi dan stakeholder terkait yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana industri (9)	Fasilitasi penyediaan lahan industri di kawasan peruntukan industri (33)
			Fasilitasi penyediaan kebutuhan energi listrik (34)
			Fasilitasi penyediaan sumber daya air, perhubungan dan telekomunikasi (35)
			Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dan pengelolaan lingkungan (36)
Membangun dan mengembangkan sistim informasi industri daerah (9)	Tersedianya sistim informasi industri daerah (10)	Pengembangan sistim dan jaringan informasi yang terkoneksi dengan lembaga/ institusi dan pemangku kepentingan terkait (10)	Pengembangan Sistem Informasi Industri Daerah (SIID) (37)
Menata dan mengembangkan kawasan peruntukan industri, kawasan industri, dan	Tertata dan berkembangnya kawasan peruntukan industri, kawasan industri, dan kawasan industri kecil	Pembangunan dan pengembangan perwilayahan industri meliputi; kawasan peruntukan industri,	Fasilitasi pembangunan dan pengembangan kawasan peruntukan industri (38)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Pokok Program
kawasan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) (10)	dan Menengah (sentra IKM), sebagai upaya untuk meminimalisasi dampak lingkungan terhadap pembangunan industri (11)	kawasan industri dan sentra industri kecil dan industri menengah secara terpadu, dengan memperhatikan tata ruang dan pola ruang serta daya dukung lingkungan (11)	Fasilitasi pembangunan dan pengembangan kawasan industri (39)
			Fasilitasi pembangunan dan pengembangan kawasan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM) (40)

Misi 3

Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Pokok Program
Membangun partisipasi masyarakat untuk secara aktif mengembangkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis Sumber Daya Alam dan kearifan lokal, khususnya di wilayah pedesaan (11)	Tumbuh dan berkembangnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang mengolah Sumber Daya Alam yang berbasis kearifan lokal, khususnya di pedesaan (12)	Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) secara terpadu dengan melibatkan semua stakeholder terkait (12)	Perumusan dan penetapan kebijakan pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) (41)
			Penumbuhan wirausaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) (42)
			Penguatan kapasitas kelembagaan usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) (43)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Pokok Program
			Fasilitasi kemitraan usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan stakeholder terkait (44)
			Pemberian fasilitas sarana produksi kepada Industri Kecil dan Menengah (IKM) (45)
			Fasilitasi akses ke Lembaga keuangan bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) (46)

Pokok-pokok program tersebut diatas, kemudian dikelompokkan kedalam 5 kelompok program, sebagai berikut :

1. Pembangunan Industri Unggulan;
2. Pembangunan Sumber Daya Industri;
3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri;
4. Perwilayahan Industri; dan
5. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM).

4.2.1. Pembangunan Industri Unggulan

4.2.1.1. Ruang Lingkup

Industri unggulan daerah, yaitu industri yang diharapkan berperan besar sebagai penggerak utama (*prime mover*) perekonomian daerah di masa yang akan datang. Selain memperhatikan potensi sumber daya alam sebagai sumber keunggulan komparatif, industri unggulan tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang mengandalkan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penetapan industri unggulan daerah Kabupaten Luwu Timur, haruslah didasarkan pada kekuatan, kelemahan, tantangan dan ancaman serta faktor lingkungan yang berpengaruh, diantaranya adalah :

1. Peningkatan jumlah, perubahan komposisi, dan peningkatan kesejahteraan penduduk

Besarnya jumlah penduduk merupakan pasar potensial bagi industri barang konsumsi dan industri pendukungnya, termasuk industri komponen. Selain itu, komposisi struktur demografi penduduk berusia produktif yang lebih besar merupakan peluang bagi peningkatan produktivitas industri di Kabupaten Luwu Timur. Peningkatan potensi pasar dan produktivitas ini akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan perkapita.

2. Kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat

Kearifan lokal merupakan kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat atau budaya setempat serta sumberdaya alam yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang masih memegang adat dan tradisi budaya serta memiliki kearifan lokal yang masih dipertahankan oleh masyarakat, hal ini merupakan potensi yang kuat untuk mengembangkan industri berbasis kearifan lokal.

3. Perkembangan teknologi

Perkembangan teknologi di masa depan akan difokuskan pada bidang energi, pangan, kesehatan, dan lingkungan. Perkembangan tersebut akan berpengaruh pada perkembangan sektor industri sehingga perlu disiapkan sistem serta strategi alih teknologi dan inovasi teknologi yang sesuai, diantaranya peningkatan penelitian dan pengembangan

(R&D), termasuk sinergi antara pemerintah, pengusaha dan akademisi. Kabupaten Luwu Timur dan kabupaten sekitarnya mempunyai beberapa badan litbang daerah, khususnya pertanian dan perikanan, merupakan sumber inovasi dan teknologi yang akan menunjang pengembangan industri yang berdaya saing.

4. Peningkatan kepedulian terhadap lingkungan hidup

Untuk menjamin keberlanjutan sektor industri di masa depan, pembangunan industri hijau (*green industry*) perlu lebih diprioritaskan, pemakaian energi terbarukan dan ramah lingkungan, serta pengawasan pemakaian bahan-bahan berbahaya. Kabupaten Luwu Timur sejak beberapa tahun terakhir sudah mulai menerapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan, dan direspon positif oleh masyarakat, sehingga merupakan modal dasar dalam pembangunan industri yang berbasis lingkungan.

5. Peningkatan kebutuhan pangan

Kebutuhan pangan akan meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, serta daya beli dan tingkat pendidikan konsumen. Kebutuhan ini tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga dari sisi kualitas, penyajian yang menarik, cepat dan praktis, serta standar higienisme yang lebih tinggi dan harga yang kompetitif dan terjangkau dimasa akan datang. Kebutuhan akan produk pangan yang sehat, aman, dan halal juga semakin tinggi.

6. Ketersediaan tenaga kerja kompeten

Pasar bebas tenaga kerja telah diberlakukan di regional ASEAN sejak akhir tahun 2015 dengan terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berdampak pada semakin ketatnya persaingan antara pekerja asing dan pekerja domestik sebagai akibat pergerakan pekerja terampil secara lebih bebas. Untuk itu, pembangunan tenaga kerja industri berbasis kompetensi menjadi kebutuhan mendesak yang dilakukan melalui pendidikan vokasi, pendidikan dan pelatihan serta pemagangan. Kabupaten Luwu Timur mempunyai sekolah kejuruan, yang diharapkan akan menyiapkan tenaga kerja yang kompeten.

4.2.1.2. Penetapan

Berdasarkan kriteria penentuan industri yang termuat dalam RIPIN maka indikator ataupun parameter dalam penentuan Industri kecil dan menengah unggulan daerah Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut:

1. Prospek pasar, baik domestik maupun ekspor;
2. Ketersediaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia;
3. Membuka kesempatan berusaha dan penyerapan tenaga kerja;
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
5. Memperkuat ekonomi masyarakat pedesaan; dan
6. Pelestarian budaya dan kearifan lokal, melalui industri kreatif.

Dari kriteria dan hasil analisis data industri, potensi sumberdaya, infrastruktur yang tersedia perkembangan teknologi, kreatifitas dan inovasi, serta dinamika perkembangan industri, maka ditetapkan perubahan industri unggulan menjadi 10 (sepuluh) industri unggulan, sebagai berikut:

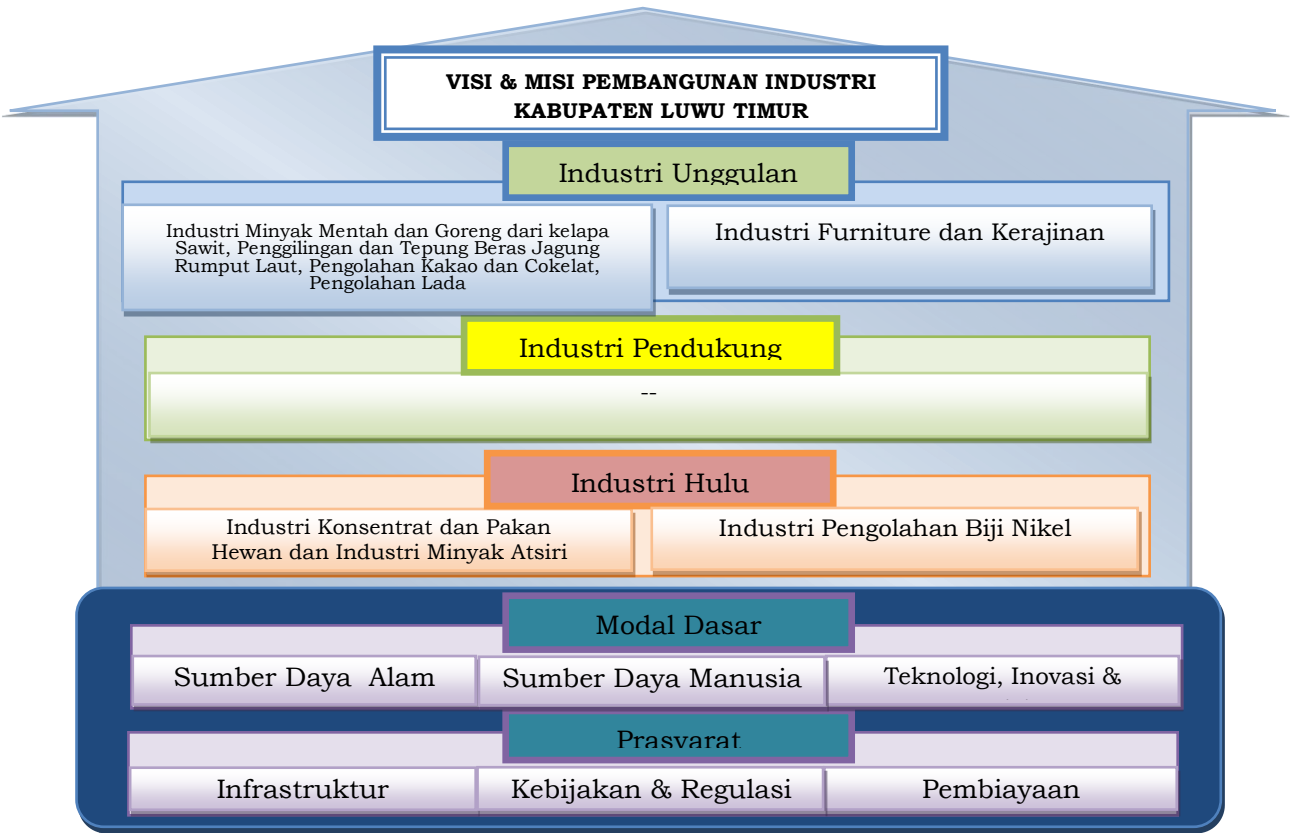
Tabel 4.2.
Daftar Perubahan Industri Unggulan
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2039

No	Jenis Industri Unggulan
1	Industri Pengolahan Biji Nikel
2.	Industri Minyak Mentah dan Minyak Goreng dari Kelapa Sawit;
3.	Industri Penggilingan dan Tepung Beras dan Jagung
4.	Industri Pengolahan Rumput Laut
5.	Industri Pegolahan Kakao dan Makanan dari Cokelat
6.	Industri Pengolahan Lada
7.	Industri Minyak Atsiri
8.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan
9.	Industri Konsentrat dan Pakan Ternak
10.	Industri Kerajinan
11.	Industri Furniture

4.2.1.3. Bangun Industri Kabupaten Luwu Timur

Dari perubahan menjadi 10 (sepuluh) industri unggulan tesebut, maka Bangun industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 - 2039, sebagaimana gambar berikut:

Gambar 4.1.
Bangun Industri Kabupaten Luwu Timur



4.2.1.4. Pentahapan

Pentahapan pembangunan industri unggulan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2039, sebagai berikut:

1. Industri Pengolahan Biji Nikel

Pembangunan Industri Pengolahan Biji Nikel di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2039, dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Pentahapan Pembangunan Industri Pengolahan Biji Nikel
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2039

Tahun	Jenis Industri/produk
2025 – 2029	• Nickel Matte; • <i>Ferro Nickel</i> ; • <i>Nickel Pig Iron</i> (NPI); • <i>Stainless Steel (slab,billet)</i> • Pemanfaatan terak nikel sebagai agregat beton dan bata ringan.
2030 – 2034	• Nickel Matte; • <i>Ferro Nickel</i> ; • <i>Nickel Pig Iron</i> (NPI); • <i>Stainless Steel (slab,billet);</i>; • <i>Stainless Steel slab (HRC dan CRC);</i> • Pemanfaatan terak nikel sebagai agregat beton dan bata ringan.
2035 – 2039	• Nickel Matte; • <i>Ferro Nickel</i> ; • <i>Nickel Pig Iron</i> (NPI); • <i>Stainless Steel (slab,billet);</i>; • <i>Stainless Steel slab (Hot Roller Coilt/HRC dan Cold Roller Coilt/CRC);</i> • <i>Mixed Hydroxide Precipitate (MHP);</i> • <i>Mixed Sulfide Precipitate (MSP);</i> • <i>Nickel Sulphate dan Cobalt Sulpate;</i> • <i>Precursor (Li-Ion, Ni-Base, Battery).</i>

2. Industri Minyak Mentah dan Minyak Goreng dari Kelapa Sawit

Pembangunan industri minyak mentah dan minyak goreng kelapa sawit di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2039, dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Pentahapan Pembangunan Industri Minyak Mentah dan
Minyak Goreng dari Kelapa Sawit
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2039

Tahun	Jenis Industri/produk
2025 – 2029	- Minyak Mentah Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Oil</i>); dan - Minyak Goreng Kelapa Sawit (<i>Refinery Palm Oil</i>).
2030 – 2034	- Minyak Mentah Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Oil</i>); - Minyak Goreng Kelapa Sawit (<i>Refinery Palm Oil</i>); - Minyak Salad; dan <i>Palm Kernel</i> dam <i>Palm Shell</i>.
2035 – 2039	- Minyak Goreng Kelapa Sawit (<i>Refinery Palm Oil</i>); - Minyak Salad: - Produk turunan CPO (<i>Olein, Stearin</i> dan <i>Palm Fatty Acid Distilate</i>/PFAD): - Produk turunan <i>Palm Kernel</i> dam <i>Palm Shell</i>.

3. Industri Penggilingan dan Tepung Beras dan Jagung

Pembangunan industri Industri Penggilingan dan Tepung Beras dan Jagung di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2039, dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut :

Tabel 4.5
Pentahapan Pembangunan Industri Penggilingan dan
Tepung Beras dan Jagung
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2039

Tahun	Jenis Industri/produk
2025 – 2029	- Penggilingan dan penyosohan beras dan jagung. - Tepung/pati beras dan jagung. - Pemanfaatan limbah padi dan jagung untuk untuk pupuk organik (tepung).

Tahun	Jenis Industri/produk
2030 – 2034	• Aneka produk makanan berbahan tepung beras dan jagung; dan • Tepung/pati termodifikasi (<i>modified flour</i>) dari beras dan jagung. • Pupuk organik (<i>granul</i>) dengan kandungan hara tertentu (makro, mikro); • Pupuk organik (cair) dengan kandungan hara tertentu (makro, mikro);
2035 – 2039	• Aneka produk makanan berbahan jagung; • Tepung/pati termodifikasi (<i>modified flour</i>) dari beras dan jagung; dan • Tepung komposit (<i>composite flour</i>) beras dan jagung jagung. • Additif organik zat pengatur tumbuh

4. Industri Pengolahan Rumput Laut

Pembangunan industri pengolahan rumput laut di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2039, dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut :

Tabel 4.6
Pentahapan Pembangunan Industri Pengolahan Rumput Laut
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2039

Tahun	Jenis Industri/produk
2025 – 2029	• Aneka produk makanan berbasis rumput laut; dan • <i>Alkali Treatment Carrageenan/ Glacilaria (ATR/G) Chips.</i>
2030 – 2034	• Aneka produk makanan berbasis rumput laut; • <i>Alkali Treatment Carrageenan/ Glacilaria (ATR/G) Powder;</i> • <i>Semi Refine Carrageenan / Glacilaria (SRC/G);</i> dan • Bahan untuk pakan ternak dan pupuk organik.
2035 – 2039	• Aneka produk makanan berbasis rumput laut;

Tahun	Jenis Industri/produk
	• <i>Semi Refine Carrageenan / Glacilaria</i> (SRC/G); • <i>Refine Carrageenan / Glacilaria</i> (RC/G); • Aneka produk <i>mixing and blending Food Grade</i> sebagai bahan baku produk khususnya pangan; • Suplemen dan pangan fungsional berbasis rumput laut; dan • Kosmetik dan farmasi berbasis rumput laut.

5. Industri Pengolahan Kakao dan Makanan dari Cokelat

Pembangunan industri Pengolahan Kakao dan Makanan dari Cokelat di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2039, dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut :

Tabel 4.7
Pentahapan Pembangunan Industri Pengolahan Kakao dan Makanan dari Cokelat
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2039

Tahun	Jenis Industri/produk
2025 – 2029	• Biji kakao fermentasi; • <i>Liqour</i> cokelat; • Bubuk cokelat; • Lemak cokelat; dan • Aneka makanan dan minuman berbahan cokelat.
2030 – 2034	• Aneka makanan dan minuman berbahan cokelat; • Suplemen dan pangan fungsional berbahan cokelat; dan • Kosmetik dan farmasi berbahan cokelat.
2035 – 2039	• Aneka makanan dan minuman berbahan cokelat; • Suplemen dan pangan fungsional berbahan cokelat; • Kosmetik dan farmasi berbahan cokelat • Aneka produk olahan cokelat organik; dan • <i>Hight value</i> coklat.

6. Industri Pengolahan Lada

Pembangunan industri Pengolahan Lada di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2039, dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut :

Tabel 4.8
Pentahapan Pembangunan Industri Pengolahan Lada
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2039

Tahun	Jenis Industri/produk
2025 – 2029	• <i>White Pepper</i> (Lada putih) biji dan bubuk; • <i>Black Pepper</i> (Lada hitam) biji dan bubuk.
2030 – 2034	• <i>White Pepper</i> (Lada putih) biji dan bubuk; • <i>Black Pepper</i> (Lada hitam) biji dan bubuk; • <i>Green Pepper</i> (Lada Hijau), dengan kemasan; dan • <i>Pepper Oil</i> (Minyak Lada).
2035 – 2039	• <i>White Pepper</i> (Lada putih) biji dan bubuk; • <i>Black Pepper</i> (Lada hitam) biji dan bubuk; • <i>Green Pepper</i> (Lada Hijau), dengan kemasan; dan • <i>Essential Oil of Pepper</i> (Makanan, Farmasi dan Kosmetik).

7. Industri Minyak Atsiri

Pembangunan industri minyak atsiri di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2039, dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut :

Tabel 4.9
Pentahapan Pembangunan Industri Minyak Atsiri
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2039

Tahun	Jenis Industri/produk
2025 – 2029	• Minyak atsiri (<i>Essential Oil</i>) nilam, cengkeh, sereh wangi dll.; dan • <i>Oleoresin</i> dari tanaman rempah dan biofarmaka.
2030 – 2034	• Minyak atsiri (<i>Essential Oil</i>) nilam, cengkeh, sereh wangi dll.; dan • <i>Oleoresin</i> dari tanaman rempah dan biofarmaka.

Tahun	Jenis Industri/produk
	• Produk derivat/fraksionasi <i>essential oil</i> dan <i>oleoresin</i>, untuk makanan, farmasi dan kosmetika.
2035 – 2039	• <i>Oleoresin</i> dari tanaman rempah dan biofarmaka. • Produk derivat/fraksionasi <i>essential oil</i> dan <i>oleoresin</i>, untuk makanan, farmasi dan kosmetika. • Produk <i>blending essential oil</i> dan <i>oleoresin</i>

8. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan

Pembangunan industri pengolahan dan pengawetan ikan Tahun 2025-2039, dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut:

Tabel 4.10
Pentahapan Pembangunan Industri
Pengolahan dan Pengawetan Ikan
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2039

Tahun	Jenis Industri/produk
2025 – 2029	• Ikan (beku, asap dan kering); • Ikan filet dan Lumat (<i>surimi</i>); • Aneka olahan berbahan ikan; dan • Tepung ikan untuk pakan ternak.
2030 – 2034	• Aneka olahan pangan berbahan ikan; • Konsentrat ikan untuk pakan hewan; dan • <i>Frozen Fish</i> (Bakso, nugget, sosis, burger).
2035 – 2039	• Aneka olahan pangan berbahan ikan. • <i>Frozen Fish</i> (Bakso, nugget, sosis, burger); • Makanan fungsional berbahan ikan; dan • Makanan suplemen berbahan ikan.

9. Industri Konsentrat dan Pakan Hewan

Pembangunan Industri Konsentrat dan Pakan Hewan di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2039, dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut:

Tabel 4.11
Pentahapan Pembangunan Industri Konsentrat dan Pakan Ternak
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2039

Tahun	Jenis Industri/produk
2025 – 2029	• Ransum pakan ternak besar dan unggas (<i>poultry</i>); dan • Ransum pakan ikan dan biota air lainnnnya (<i>aquaculture</i>).
2030 – 2034	• Ransum dan suplemen/konsentrat pakan ternak besar dan unggas (<i>poultry</i>); dan • Ransum dan suplemen/konsentrat pakan ikan dan biota air lainnya (<i>aquaculture</i>).
2035 – 2039	• Ransum dan suplemen/konsentrat pakan ternak besar dan unggas (<i>poultry</i>); • Ransum dan suplemen/konsentrat pakan ikan dan biota air lainnya (<i>aquaculture</i>); dan • Suplemen/ konsentrat pakan ternak ternak besar dan unggas (<i>poultry</i>) pakan ikan dan biota air lainnya (<i>aquaculture</i>) berbasis limbah pertanian dan limbah hasil pengolahan hasil pertanian.

10. Industri Kerajinan

Pembangunan Industri Kerajinan di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2039, dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut :

Tabel 4.12
Pentahapan Pembangunan Industri Kerajinan
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2039

Tahun	Jenis Industri/produk
2025 – 2029	• Kain tenun berbasis budaya Luwu Imur; • Fesyen berbahan dasar kain tenun Luwu Timur; • Produk tekstil fungsional berbahan dasar tenun dan ragam hias Luwu Timur; • Asesoris berbahan dasar kain tenun; • Aneka kerajinan kayu; dan • Aneka kerajinan anyaman fungsional.

Tahun	Jenis Industri/produk
2030 – 2034	• Kain tenun Luwu Timur dengan variasi motif anyam dan desain serta penggunaan pewarna alam; • Feshen dan asesoris berbasis kain tenun Luwu Timur dengan variasi motif anyam dan desain dan pewarna alam; • Industri kerajinan kayu untuk keperluan hotel dan restoran; • Aneka kerajinan anyaman dekoratif.
2035 – 2039	• Kain tenun berbahan dasar serat alami lainnya; dan • Kain tenun, feshen, asesoris dan produk kreatif lainnya bernilai tinggi (<i>high value product</i>). • <i>High tech furniture</i> dan kerajinan kayu dan anyaman untuk ekspor.

11. Industri Furniture

Pembangunan Industri Furniture di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2039, dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut:

Tabel 4.13
Pentahapan Pembangunan Industri Furniture
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2039

Tahun	Jenis Industri/produk
2025 – 2029	• Industri balok, papan dan produk setengah jadi dari kayu jati; dan • Industri furniture berbahan kayu, rotan dan bambu: • Industri furnitur berbahan logam.
2030 – 2034	• Industri furnitur berbahan kayu, rotan dan bambu; • Industri furnitur berbahan logam; dan • Industri furnitur untuk keperluan hotel dan restoran.
2035 – 2039	• Industri furnitur untuk keperluan hotel dan restoran; dan • <i>High tech furniture</i> dan untuk ekspor.

4.2.1.5. Program Pembangunan

Program pembangunan industri unggulan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2039, sebagai berikut:

Tabel 4.14
Program Pembangunan Industri Unggulan
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2039

POKOK PROGRAM	
1. Penyusunan roadmap pengembangan industri unggulan; 2. Penyusunan profil investasi industri unggulan; 3. Promosi investasi industri unggulan berbasis teknologi informasi; 4. Pemberian insentif baik fiskal maupun non fiskal serta pemberian kemudahan bagi investasi industri unggulan;	
RINCIAN KEGIATAN	
Tahun 2025 – 2029	1. Menyusun roadmap pembangunan industri unggulan; 2. Menyusun profil investasi potensi industri unggulan di Kabupaten Luwu Timur; 3. Melakukan promosi investasi industri unggulan berbasis teknologi informasi; 4. Memberikan fasilitas fiskal dan nonfiskal atas penanaman investasi industri unggulan; 5. Fasilitasi penerbitan perizinan usaha atau legalisasi lainnya untuk pendirian atau perluasan industri unggulan;
Tahun 2030 – 2034	1. Review atau penyusunan roadmap pembangunan industri unggulan; 2. Review atau penyusunan profil investasi potensi industri unggulan di Kabupaten Luwu Timur; 3. Melakukan promosi investasi industri unggulan berbasis teknologi informasi; 4. Memberikan fasilitas fiskal dan nonfiskal atas penanaman investasi industri unggulan; 5. Fasilitasi penerbitan perizinan usaha atau legalisasi lainnya untuk pendirian atau perluasan industri unggulan;
Tahun 2035 – 2039	1. Penguatan regulasi atau kebijakan dalam upaya pengembangan industri unggulan; 2. Penguatan promosi investasi unggulan dengan bekerjasama dengan pelaku usaha baik dalam negeri maupun luar negeri;

Pemangku Kepentingan Terkait :

1. Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi serta Kementerian UKM ;
2. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
4. KADIN dan Asosiasi Industri; dan
5. Perusahaan industri.

4.2.2. Pembangunan Sumber Daya Industri.

Pembangunan sumber daya industri dalam rangka pelaksanaan Rencana pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur meliputi; (1) Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri, (2) Pemanfaatan dan Penyediaan Sumber Daya Alam dan Mineral, (3) Pemanfaatan dan Penguasaan Teknologi Industri, (4) Pengembangan Kreatifitas dan Inovasi, sebagai berikut

4.2.2.1. Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri.

4.2.2.1.1. Tujuan dan Ruang Lingkup.

Dalam rangka pembangunan industri di Kabupaten Luwu Timur dibutuhkan, pembangunan sumber daya manusia Industri difokuskan pada rencana pembangunan tenaga kerja industri yang bertujuan untuk:

1. Menyiapkan tenaga kerja industri kompeten dan siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri;
2. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja industri; dan
3. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri.

4.2.2.1.2. Program.

Pembangunan sumber daya manusia industri dalam rangka pembangunan industri di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2039, dilakukan melalui program, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.15
Program Pembangunan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2039

POKOK PROGRAM
5. Fasilitas pelaksanaan pendidikan vokasi berbasis kompetensi, bagi calon tenaga kerja melalui pendirian dan/atau kerjasama Akademi Komunitas/Politeknik industri dan SMK setara Diploma 1;
6. Fasilitasi pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), bagi tenaga kerja melalui pendirian/atau kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP);

7. Fasilitasi pelaksanaan pemagangan bagi calon tenaga kerja industri sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di perusahaan-perusahaan industri; 8. Pendidikan dan pelatihan teknis dan manajerial industri bagi Fungsional Penyuluh Industri;	
RINCIAN KEGIATAN	
Tahun 2025 – 2029	1. Fasilitas pelaksanaan pendidikan vokasi berbasis kompetensi, bagi calon tenaga kerja melalui pendirian dan/atau kerjasama Akademi Komunitas/Politeknik industri dan SMK setara Diploma 1; 2. Fasilitasi pelaksanaan <i>Link and Match</i> antara SMK dengan dunia industri; 3. Fasilitasi pendidikan dan pelatihan industri dengan sistem 3 IN1 bagi calon tenaga kerja, kerjasama dengan Balai Diklat Industri Makassar dan Balai Latihan Kerja; 4. Fasilitasi pelaksanaan pemagangan bagi calon tenaga kerja industri sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di perusahaan-perusahaan industri.; dan 5. Pengangkatan dan penguatan kapasitas kewirausahaan dan manajerial bagi Tenaga Fungsional Penyuluh Industri.
Tahun 2030 – 2034	1. Pengembangan lebih lanjut pendidikan vokasi berbasis kompetensi, <i>Link and Match</i> antara SMK dengan dunia industri dan pendidikan dan pelatihan industri dengan sistem 3 IN1; 2. Fasilitasi pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), bagi tenaga kerja melalui pendirian/atau kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP); 3. Fasilitasi pelaksanaan pemagangan bagi calon tenaga kerja industri sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di perusahaan-perusahaan industri; dan 4. Pengangkatan dan penguatan kapasitas teknis dan manajemen mutu bagi Tenaga Fungsional Penyuluh Industri.
Tahun 2035 – 2039	1. Pengembangan lebih lanjut pendidikan vokasi berbasis kompetensi, <i>Link and Match</i> antara SMK dengan dunia industri dan pendidikan dan pelatihan industri dengan sistem 3 IN1;

	2. Pengembangan lebih lanjut pelatihan dan sertifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan pemagangan bagi calon tenaga kerja industri sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di perusahaan-perusahaan industri; dan 3. Penguatan kapasitas dan kapabilitas Tenaga Penyuluh Lapangan Industri, sesuai dengan dinamika perkembangan industri.
Pemangku Kepentingan Terkait : 1. Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, Kementerian UKM, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi serta dan Kementerian Tenaga Kerja; 2. Balai Diklat Industri Makassar; 3. Balai Latihan Kerja (BLK); 4. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP); 5. Lembaga pendidikan; 6. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan; 7. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur; 8. Kadin dan Asosiasi Industri; dan 9. Perusahaan industri	

4.2.2.2. Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam

4.2.2.2.1. Tujuan dan Ruang Lingkup

Pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk perusahaan industri dan sentra IKM di Kabupaten Luwu Timur diselenggarakan melalui prinsip tata kelola yang baik.

Tujuan pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam adalah untuk menjamin penyediaan dan penyaluran sumber daya alam yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, bahan penolong, energi dan air baku bagi Industri agar dapat diolah dan dimanfaatkan guna menghasilkan produk yang berdaya saing serta mewujudkan pendalaman dan penguatan struktur industri.

Perusahaan Industri dan Sentra IKM dalam menjalankan kegiatan pengolahan sumber daya alam wajib memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

4.2.2.2.2. Program

Program pemanfaatan dan penyediaan sumber daya alam dan mineral dalam rangka pembangunan industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2039, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.16
Program dan Kegiatan Pemanfaatan, Penyediaan dan
Penyaluran Sumber Daya Alam Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2025 – 2039

POKOK PROGRAM	
9. Penyediaan informasi dan pemetaan sumber daya alam yang berpotensi untuk mendukung industri unggulan; 10. Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam untuk mendukung industri unggulan; 11. Penerapan konsep efisiensi penggunaan bahan dan energi (<i>eco-efisiensi</i>); 12. Penerapan produksi bersih (Cleaner Production) dengan konsep 5R (<i>Rething, Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery</i>); 13. Sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi Sertifikasi Industri hijau; 14. Pengembangan pemanfaatan limbah hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan berbasis bioteknologi dan nanoteknologi;	
RINCIAN KEGIATAN	
Tahun 2025 – 2029	1. Penyediaan informasi dan pemetaan potensi sumber daya alam, melalui kegiatan : a. Pemetaan jenis, jumlah, serta lokasi cadangan sumber daya alam; b. Penyusunan neraca ketersediaan sumber daya alam; dan c. Pengembangan pemanfaatan potensi sumber daya alam melalui penelitian dan pengembangan. 2. Penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran sumber daya alam, melalui kegiatan : a. Pengembangan jaringan infrastruktur logistik sumber daya alam untuk meningkatkan daya saing perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri; b. Kerjasama dengan provinsi atau kabupaten/kota yang memunyai sumber daya alam yang dibutuhkan; dan c. Optimalisasi dan diversifikasi pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan ramah lingkungan di perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri. 3. Sosialisasi dan penerapan konsep pengolahan limbah industri (<i>Cleaner Production</i>) dengan konsep 5R (<i>Rething, Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery</i>); 4. Sosialisasi dan penerapan konsep <i>eco-effisiensi</i> (efisiensi penggunaan bahan dan energi); dan 5. Sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi Sertifikasi Industri hijau.

Tahun 2030 – 2034	1. Penguatan sistem informasi sumber daya alam; 2. Penguatan system penyediaan dan penyaluran sumber daya alam; 3. Penguatan penerapan konsep pengolahan limbah industri (<i>Cleaner Production</i>) dengan konsep 5R (<i>Rething, Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery</i>); dan 4. Penguatan penerapan konsep <i>eco-effisiensi</i> (efisiensi penggunaan bahan dan energi). 5. Sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi Sertifikasi Industri hijau; 6. Fasilitasi investasi dalam rangka pemanfaatan (hilirisasi) sumber Daya Alam, melalui kegiatan : a. Penyusunan <i>Master Plan</i> hilirisasi sumber daya alam potensial; b. Kerjasama dengan KADIN, asosiasi industri, BUMN, perusahaan swasta dalam rangka penanaman investasi.
Tahun 2035 – 2039	1. Penguatan Penerapan lebih lanjut konsep pembangunan industri berwawasan lingkungan (industri hijau); 2. Fasilitasi investasi dalam rangka pemanfaatan (hilirisasi) sumber Daya Alam; 3. Pengembangan pemanfaatan limbah hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan berbasis bioteknologi dan nanoteknologi.
Pemangku Kepentingan Terkait : 1. Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan; 2. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) 3. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan; 4. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur; 5. Perguruan Tinggi; 6. Badan Litbang; 7. BUMN/BUMD; 8. KADIN dan Asosiasi Industri; dan 9. Perusahaan industri.	

4.2.2.3. Pemanfaatan dan Penguasaan Teknologi Industri.

4.2.2.3.1. Tujuan dan Ruang Lingkup.

Pemanfaatan teknologi industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri di Kabupaten Luwu Timur. Penguasaan teknologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri dalam negeri agar dapat bersaing di pasar dalam negeri dan pasar global.

4.2.2.3.2. Program.

Program pemanfaatan dan penguasaan teknologi dalam rangka pembangunan industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2039, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.17
Program Pemanfaatan dan Penguasaan Teknologi
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2039

POKOK PROGRAM	
15. Fasilitasi penelitian dan pengembangan produk industri unggulan; 16. Fasilitasi pengembangan teknologi industri, inkubasi bisnis berbasis teknologi dan layanan teknologi industri; 17. Fasilitasi promosi hasil-hasil penelitian dan pengembangan teknologi industri; 18. Fasilitasi penerapan teknologi industri bagi usaha industri unggulan 19. Peningkatan efisiensi proses pengolahan melalui penerapan <i>Total Quality Management</i> (TQM); 20. Sosialisasi dan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), Seri ISO 9000 dan standar lainnya; 21. Sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi perlindungan Kekayaan Intelektual; 22. Pengembangan label dan kemasan produk; 23. Pengawasan dan pengendalian produk industri; 24. Sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi Good Manufacturing Practices (GMP) dan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP); 25. Sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi jaminan kesehatan dan keamanan pangan (Izin Edar); 26. Sosialisasi dan fasilitasi Sertifikasi Halal;	
RINCIAN KEGIATAN	
Tahun 2025 – 2029	1. Fasilitasi penelitian dan pengembangan produk industri unggulan, melalui kegiatan : a. Kerjasama dengan lembaga litbang dan perguruan tinggi; b. Diseminasi hasil litbang; c. Pengembangan wirausaha berbasis teknologi; dan

	d. Monitoring dan evaluasi. 2. Fasilitasi pengembangan teknologi industri, inkubasi bisnis berbasis teknologi dan layanan teknologi industri, melalui kegiatan : a. Kerjasama dengan lembaga litbang dan perguruan tinggi; b. Diseminasi hasil litbang; c. Pendirian klinik pengembangan teknologi IKM; dan d. Fasilitasi kemitraan IKM dengan Pusat Industri Digital Indonesia (PIDI); dan 3. Sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi perlindungan Kekayaan Intelektual; 4. Pengembangan label dan kemasan produk; 5. Pengawasan dan pengendalian produk industri; 6. Sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi jaminan kesehatan dan keamanan pangan (Izin Edar); dan 7. Sosialisasi dan fasilitasi Sertifikasi Halal;
Tahun 2030 – 2034	1. Pengembangan lebih lanjut penelitian dan pengembangan produk industri unggulan; 2. Pengembangan lebih lanjut teknologi industri, inkubasi bisnis berbasis teknologi dan layanan teknologi industri; 3. Fasilitasi promosi hasil-hasil penelitian dan pengembangan teknologi industri, melalui kegiatan : a. Identifikasi dan pemetaan hasil pengembangan teknologi; b. Identifikasi dan pemetaan kebutuhan teknologi industri bagi IKM; dan c. Fasilitasi promosi teknologi industri. 4. Fasilitasi penerapan teknologi industri bagi usaha industri unggulan, melalui kegiatan : a. Kajian model penerapan teknologi; b. Bimbingan teknis penerapan teknologi; c. Fasilitasi pengadaan mesin peralatan; dan d. Monitoring dan evaluasi. 5. Pengawasan dan pengendalian produk industri; 6. Pengembangan lebih lanjut sertifikasi halal; 7. Peningkatan efisiensi proses pengolahan melalui penerapan <i>Total Quality Management</i> (TQM); 8. Sosialisasi dan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), Seri ISO 9000 dan standar lainnya; 9. Sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) dan <i>Hazard Analysis and Critical Control Points</i> (HACCP);
Tahun 2035 – 2039	1. Pengembangan lebih lanjut promosi hasil-hasil penelitian dan pengembangan teknologi industri;

	3. Pengembangan lebih lanjut penerapan teknologi industri bagi usaha industri unggulan; 4. Pengembangan lebih lanjut penerapan efisiensi produk, standarisasi dan sertifikasi produk; 5. Pengawasan dan pengendalian produk.
Pemangku Kepentingan Terkait : 1. Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM, 2. Badan Standarisasi Nasional (BSN); 3. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM); 4. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); 5. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan; 6. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur; 7. Perguruan tinggi; 8. Badan Litbang; dan 9. Perusahaan Industri.	

4.2.2.4. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreatifitas dan Inovasi

4.2.2.4.1. Tujuan dan Ruang Lingkup

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dimaksudkan untuk memberdayakan budaya Industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat terutama dalam rangka pengembangan industri kreatif.

Untuk mengembangkan dan memanfaatkan kreativitas dan inovasi di Kabupaten Luwu Timur, maka perlu dilakukan berbagai upaya, diantaranya: (a) penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreatifitas dan berinovasi, (b) Membangun infrastrktur sebagai wadah bagi masyarakat dalam mengembangkan kreatifitas dan inovasi serta, (c) Pengembangan produk kreatif berbasis budaya dan kearifan lokal.

4.2.2.4.2. Program

Program pengembangan kreatifitas dan inovasi dalam rangka pembangunan industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2039, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.18

Program Pengembangan Infrastruktur Kreatifitas dan Inovasi
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2039

POKOK PROGRAM
27. Penyusunan kajian budaya dan kearifan lokal yang berpotensi dikembangkan menjadi industri kreatif; 28. Pengembangan wirausaha baru berbasis kreativitas dan inovasi (<i>Creativepreneurs</i>);

29. Pengembangan desain dan ragam hias kerajinan berbasis budaya lokal; 30. Pendirian <i>technopark</i> industri kreatif berbasis budaya lokal; 31. Pemberian insentif untuk pendirian industri kreatif berbasis budaya lokal; 32. Promosi produk industri kreatif berbasis budaya lokal;	
RINCIAN KEGIATAN	
Tahun 2025 – 2029	1. Kajian budaya dan kearifan lokal yang berpotensi dikembangkan menjadi industri kreatif; 2. Pengembangan wirausaha baru berbasis kreativitas dan inovasi (<i>Creativepreneurs</i>) melalui inkubator bisnis, melalui kegiatan : a. Pengkajian model pengembangan wirausaha industri kreatif melalui inkubator bisnis. b. Pelatihan, bimbingan dan pendampingan pengembangan kompetensi wirausaha, pengelolaan bisnis, serta teknis produksi. c. Fasilitasi legalitas usaha, sarana dan prasarana produksi. 3. Kerjasama dengan BUMN/D dan perusahaan swasta untuk pendirian dan pengelolaan sanggar industri kreatif, melalui kegiatan : a. Pengkajian model pengembangan sanggar industri kreatif; dan b. Penjajakan dan penandatanganan MoU, kemitraan Pemerintah Daerah Luwu Timur dan pihak terkait dalam pendirian sanggar industri kreatif; 4. Pengembangan desain dan ragam hias kerajinan berbasis budaya lokal; 5. Pemberian insentif untuk pendirian industri kreatif berbasis budaya lokal; dan 6. Promosi produk industri kreatif berbasis budaya lokal.
Tahun 2030 – 2034	1. Pengembangan lebih lanjut inkubator bisnis wirausaha baru berbasis kreativitas dan inovasi (<i>Creativepreneurs</i>); 2. Pengembangan lebih lanjut lembaga pendidikan dan latihan berbasis industri kreatif serta sanggar industri kreatif; 3. Pengembangan <i>technopark</i> industri kreatif yang berfungsi sebagai pusat penelitian dan pengembangan, edukasi dan wisata, melalui kegiatan : a. Penyusunan kajian kelayakan pendirian <i>technopark</i> Industri kreatif; b. Pengusulan pendirian <i>technopark</i> Industri kreatif ke BRIN;

	c. Penyediaan infrastruktur (lahan, jalan, listrik, air dan sarana pendukung lainnya; d. Pembangunan <i>technopark</i> Industri kreatif dan infrastruktur penunjang; e. Operasional <i>technopark</i> Industri kreatif. 4. Pengembangan lebih lanjut desain dan ragam hias kerajinan berbasis budaya lokal; 5. Pemberian insentif lebih lanjut untuk pendirian industri kreatif berbasis budaya lokal; dan 6. Promosi produk industri kreatif berbasis budaya lokal.
Tahun 2035 – 2039	1. Pengembangan lebih lanjut inkubator bisnis wirausaha baru berbasis kreativitas dan inovasi (<i>Creativepreneurs</i>); 2. Pengembangan lebih lanjut lembaga pendidikan dan latihan berbasis industri kreatif serta sanggar industri kreatif; 3. Pengembangan lebih lanjut <i>technopark</i> industri kreatif; dan 4. Pengembangan lebih lanjut industri kreatif berbasis berbasis budaya lokal.
Pemangku Kepentingan Terkait : 1. Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, Kementerian UKM, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Pendidikan Sains dan Teknologi; 2. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); 3. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan; 4. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur; 5. Perguruan tinggi; 6. BUMN/BUMD; 7. KADIN dan asosiasi industri; dan 8. Lembaga masyarakat.	

4.2.3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Pembangunan sarana dan prasarana industri dalam rangka pelaksanaan Rencana pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur meliputi; (1) Infrastruktur, dan (2) Sistem Informasi Industri Daerah, sebagai berikut:

4.2.3.1. Infrastruktur Industri

4.2.3.1.1. Tujuan dan Ruang Lingkup

Pembangunan infrastruktur industri Kabupaten Luwu Timur dimaksudkan untuk mendukung pembangunan industri unggulan, meliputi : (1) Penyediaan Lahan Industri, (2) Energi listrik, (3) Sumber daya air, (4) Perhubungan dan telekomunikasi; dan (5) Sanitasi dan pengelolaan lingkungan.

4.2.3.1.2. Program

Program pembangunan infrastruktur industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2039, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.19
Program dan Kegiatan Infrastruktur Industri
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2039

POKOK PROGRAM	
33. Fasilitasi penyediaan lahan industri di kawasan peruntukan industri; 34. Fasilitasi penyediaan kebutuhan energi listrik; 35. Fasilitasi penyediaan sumber daya air, perhubungan dan telekomunikasi; 36. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dan pengelolaan lingkungan;	
RINCIAN KEGIATAN	
1. Lahan Industri	
Tahun 2025 – 2029	1. Kajian zona pengembangan industri besar, menengah dan kecil dalam Kawasan Peruntukan Industri; 2. Penetapan zona pengembangan industri besar, menengah dan kecil dalam Kawasan Peruntukan Industri dengan Peraturan Bupati; dan 3. Fasilitasi penyediaan tanah untuk pembangunan industri.
Tahun 2030 – 2034	1. Perluasan atau peninjauan kembali zona pengembangan industri besar, menengah dan kecil dalam Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan dinamika pembangunan industri; dan 2. Fasilitasi penyediaan tanah untuk pembangunan industri.
Tahun 2035 – 2039	1. Perluasan atau peninjauan kembali zona pengembangan industri besar, menengah dan kecil dalam Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan dinamika pembangunan industri; dan 2. Pembentukan Bank Tanah dalam rangka fasilitasi penyediaan tanah untuk pembangunan industri.
2. Energi Listrik	
Tahun 2025 – 2029	1. Mendukung program kementerian/ lembaga terkait dalam penyediaan energi untuk mendukung pembangunan industri; 2. Fasilitasi pembangunan pembangkit listrik, gardu induk serta jaringan transmisi dan distribusi untuk mendukung pembangunan industri.

Tahun 2030 – 2034	Fasilitasi pembangunan pembangkit listrik, gardu induk serta jaringan transmisi dan distribusi untuk mendukung pembangunan industri.
Tahun 2035 – 2039	Fasilitasi dan/atau kerjasama penelitian dan pengembangan di bidang penggunaan energi baru dan terbarukan berbasis limbah industri dan pertanian serta sampah perkotaan.
3. Sumber Daya Air	
Tahun 2025 – 2029	1. Koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan air baku, untuk mendukung pembangunan industri; 2. Fasilitasi pembangunan atau penyediaan infrastruktur air baku, untuk mendukung pembangunan industri;
Tahun 2030 – 2034	Fasilitasi dan peningkatan kualitas infrastruktur air baku yang ada.
Tahun 2035 – 2039	Fasilitasi dan peningkatan kualitas infrastruktur air baku yang ada.
4. Perhubungan dan Telekomunikasi	
Tahun 2024 – 2028	1. Koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan infrastruktur telekomunikasi, dan perhubungan untuk mendukung pembangunan industri; dan 2. Fasilitasi Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan perhubungan untuk mendukung pembangunan industri.
Tahun 2029 – 2033	Fasilitasi peningkatan kualitas infrastruktur telekomunikasi dan perhubungan yang ada.
Tahun 2034 – 2039	Fasilitasi peningkatan kualitas infrastruktur telekomunikasi dan perhubungan yang ada.
5. Sanitasi dan Pengelolaan Lingkungan	
Tahun 2025 – 2029	Perencanaan dan fasilitasi penyediaan pengolahan sampah industri, melalui kegiatan : 1. Pembangunan Tempat Pembuangan Sementara (TPS), akan didirikan secara merata di semua kecamatan, khususnya di wilayah peruntukan industri; 2. Pembangunan Tempat Pembuangan Sementara (TPS), untuk kawasan Sentra IKM dilakukan secara terpadu dengan pembangunan infrastruktur kawasan Sentra IKM; 3. Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), akan yang dilengkapi dengan industri pengolahan sampah; dan

	4. Pembangunan industri pengolahan sampah untuk sumber energi dan pupuk organik.
Tahun 2030 – 2034	1. Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan infrastruktur Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA); 2. Peningkatan kapasitas dan kualitas industri pengolahan sampah untuk sumber energi dan pupuk organik; 3. Perencanaan dan fasilitasi penataan ruang terbuka hijau, khususnya di Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Sentra IKM melalui kegiatan : a. Penataan kawasan hijau di kawasan peruntukan industri; b. Penataan kawasan hijau di kawasan Sentra IKM; dan c. Penataan kawasan hijau di kawasan kegiatan penunjang sektor industri.
Tahun 2035 – 2039	1. Peningkatan luasan Kawasan Terbuka Hijau di Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Sentra IKM 2. Perencanaan dan fasilitasi penyediaan sistem jaringan sanitasi, melalui kegiatan : a. Limbah cair industri rumah kecil, dengan system pengelolaan <i>on site sanitation</i> oleh masing-masing industri kecil di tersebar di tiap Kecamatan, dan <i>communal sanitation</i> pada Sentra IKM; dan b. Limbah cair industri menengah di Kawasan Peruntukan Industri dengan menyediakan fasilitas dan peralatan pengelolaan limbah cair sendiri dan melakukan pengelolaan secara baik, melakukan monitoring dan pengawasan terhadap limbah cairnya ke badan air, dan pengolahan dan pemisahan limbah toksin dan non toksin.
Pemangku Kepentingan Terkait: 1. Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 2. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan; 3. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur; 4. Perusahaan Listrik Negara (PLN); 5. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).	

4.2.3.2. Sistem Informasi Industri Daerah

4.2.3.2.1. Tujuan dan Ruang Lingkup

Dalam upaya peningkatan daya saing industri daerah, salah satu aspek yang berpengaruh adalah sistim informasi industri. Sistim informasi industri meliputi sistim informasi pasar, bahan baku, teknologi, pembiayaan serta sumber daya lainnya.

Pembangunan sistem Informasi Industri daerah di Kabupaten Luwu Timur bertujuan untuk:

- 1. Menjamin ketersediaan, kualitas dan akses terhadap data dan/atau informasi;
- 2. Mempercepat pengumpulan, penyampaian/pengadaan, pengolahan/pemrosesan, analisis, penyimpanan, dan penyajian, termasuk penyebarluasan data dan/atau informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu; dan mewujudkan penyelenggaraan sistim informasi industri guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas, inovasi, dan pelayanan publik dalam mendukung pembangunan industri di Kabupaten Luwu Timur.

Sasaran penyelenggaraan sistim informasi industri di Kabupaten Luwu Timur meliputi:

- 1. Terlaksananya penyampaian data industri dan data kawasan industri secara *online*;
- 2. Tersedianya data dan informasi perkembangan dan peluang pasar, data perkembangan teknologi industri serta data lainnya;
- 3. Tersedianya sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- 4. Tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan tata kelola yang handal;
- 5. Terkoneksinya dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Perindustrian dan kementerian terkait lainnya, Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara, KADIN dan kamar dan industri daerah (KADINDA) dalam rangka pertukaran data;
- 6. Terpublikasikannya laporan hasil analisis data industri secara berkala.

4.2.3.2.2. Program

Pengembangan sistem informasi industri daerah untuk industri di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2039, dilakukan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.20
Program Pengembangan Sistem Informasi Industri Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2039

POKOK PROGRAM
37. Pengembangan Sistem Informasi Industri Daerah (SIID).

RINCIAN KEGIATAN	
Tahun 2025 – 2029	- Pengembangan kapasitas SDM pengelola dan aplikasi sistim informasi industri, melalui kegiatan : - Pelatihan tenaga operator; dan - Up grading tenaga operator sesuai dengan perkembangan teknologi informasi - Pengadaan dan pengelolaan perangkat keras, melalui kegiatan : - Pengadaan perangkat keras (<i>hardware</i>) dan saran pendukungnya; dan - Pengoperasian, pemeliharaan dan upgrading perangkat keras (<i>hardware</i>). - Pengadaan dan pengelolaan data dan informasi industri, melalui kegiatan : - Up dating data dan informasi industri; - Pengolahan dan analisis data dan informasi industri; - Penyajian data dan informasi industri; dan - Publikasi data dan informasi industri.
Tahun 2030 – 2034	- Pengadaan dan pengelolaan data dan informasi industri, melalui kegiatan : <i>Update</i> data dan informasi industri; - Pengolahan dan analisis data dan informasi industri; - Penyajian data dan informasi industri; dan - Publikasi data dan informasi industri. <i>Upgrade</i> tenaga operator sesuai dengan perkembangan teknologi informasi; - Pengembangan aplikasi sistim informasi industri; - Pengembangan aplikasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi; dan <i>Upgrade</i> aplikasi dan perangkat lunak (<i>software</i>) <i>Upgrade</i> perangkat keras (<i>hardware</i>) dan sarana pendukungnya.
Tahun 2035 – 2039	- Pengadaan dan pengelolaan data dan informasi industri, melalui kegiatan : <i>Update</i> data dan informasi industri; - Pengolahan dan analisis data dan informasi industri; - Penyajian data dan informasi industri; dan - Publikasi data dan informasi industri. <i>Upgrade</i> tenaga operator sesuai dengan perkembangan teknologi informasi; - Pengembangan aplikasi sistim informasi industri; - Pengembangan aplikasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi; dan <i>Upgrade</i> aplikasi dan perangkat lunak (<i>software</i>).

	4. <i>Upgrade</i> perangkat keras (<i>hardware</i>) dan sarana pendukungnya.
Pemangku Kepentingan Terkait : 1. Kementerian Perindustrian dan Kementerian Komunikasi dan Digital; 2. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan; 3. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur; 4. Kadin/asosiasi industri.	

4.2.4. Perwilayahan Industri

4.2.4.1. Tujuan dan Ruang Lingkup

Perwilayahan Industri adalah tatanan Wilayah dan segala upaya untuk mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perwilayahan Industri bertujuan :

1. Mempercepat penyebaran dan pemerataan Industri ke seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mendorong peningkatan kontribusi investasi sektor Industri pengolahan di luar Jawa terhadap total investasi sektor Industri pengolahan nasional;
3. Menumbuhkan pusat pertumbuhan Industri yang baru;
4. Meningkatkan pemanfaatan Sumber Daya Industri menjadi produk Industri yang memiliki nilai tambah tinggi dan/atau berdaya saing tinggi;
5. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Industri yang kompeten sebagai bagian dari ekosistem Sumber Daya Industri yang berkelanjutan; dan
6. Memudahkan koordinasi dan sinergi dalam pembangunan Industri di daerah.

Dalam kebijakan industri nasional telah ditetapkan Perwilayahan Industri yang terdiri : (a) Wilayah Pengembangan Industri (WPI), (b) Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), (c) Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Sentra IKM.

Untuk menggerakkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI), pemerintah kabupaten, mengembangkan:

1. Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

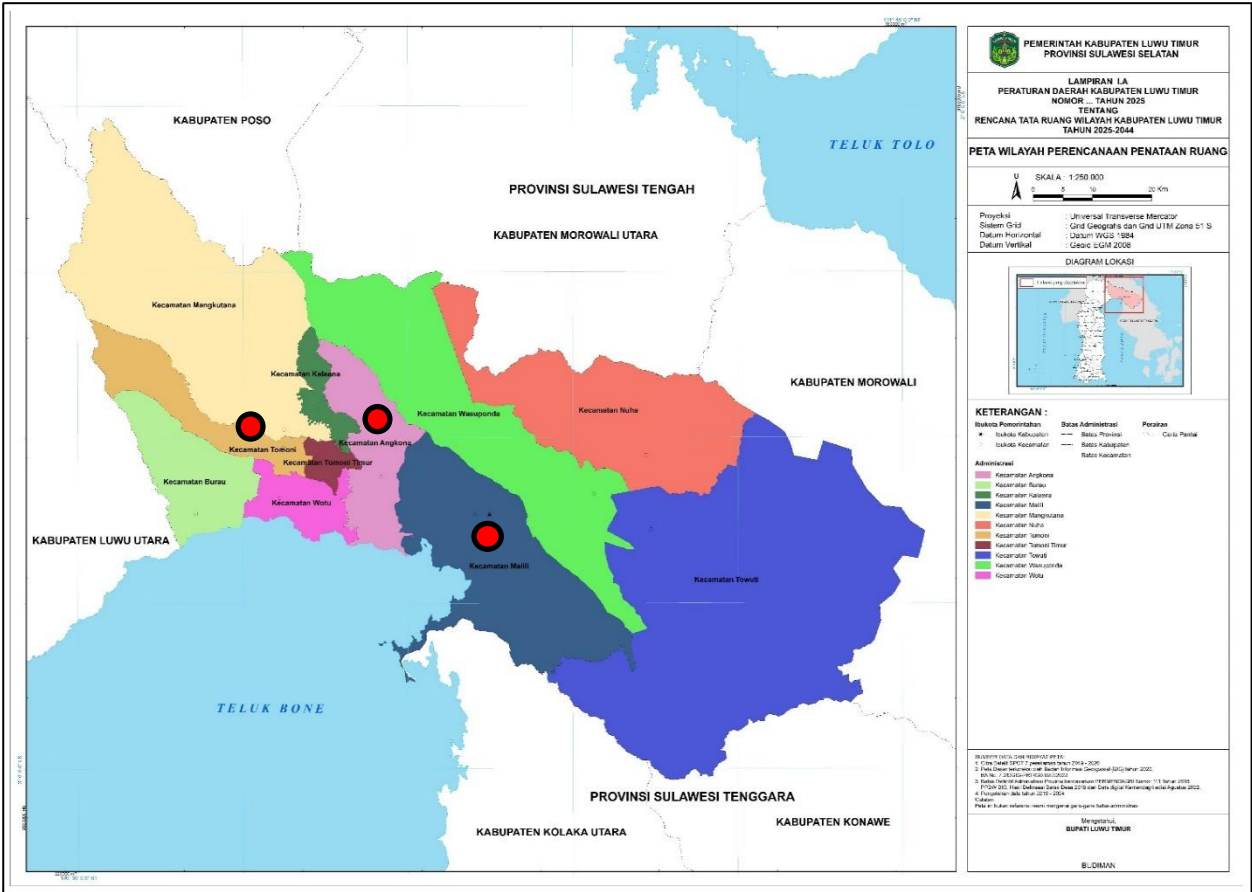
Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), bertujuan:

- a. Mengarahkan agar kegiatan Industri dapat berlangsung secara efisien dan produktif;
- b. Mendorong pemanfaatan Sumber Daya Industri; dan
- c. Mengendalikan dampak lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan Industri.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Timur telah ditetapkan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Kabupaten Luwu Timur meliputi :

- a. Kecamatan Angkona;
- b. Kecamatan Malili; dan
- c. Kecamatan Tomoni.

Gambar 4.2
Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Luwu Timur



Sumber : RTRW Luwu Timur, 2024

Keterangan :

- 1. Kecamatan Angkona
- 2. Kecamatan Malili
- 3. Kecamatan Tomoni

2. Kawasan Industri (KI)

Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri. Pembangunan Kawasan Industri bertujuan:

- a. Mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri;
- b. Meningkatkan upaya pembangunan Industri yang berwawasan lingkungan;
- c. Meningkatkan daya saing investasi dan daya saing Industri;
- d. Memberikan kepastian lokasi sesuai RTRW; dan
- e. Menciptakan lapangan kerja.

Bupati, sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan Kawasan Industri, meliputi:

- a. Perencanaan pembangunan Kawasan Industri;
- b. Penyediaan infrastruktur Industri;
- c. Pemberian kemudahan dalam perolehan/pembebasan lahan pada wilayah daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan Kawasan Industri;
- d. Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Penataan Industri untuk berlokasi di Kawasan Industri.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan infrastruktur industri paling sedikit meliputi :

- a. Fasilitas jaringan energi dan kelistrikan;
- b. Fasilitas jaringan telekomunikasi;
- c. Fasilitas jaringan sumber daya air dan jaminan pasokan air baku;
- d. Fasilitas sanitasi;
- e. Fasilitas jaringan transportasi; dan
- f. Fasilitas jaringan persampahan.

Pembangunan Kawasan Industri dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia serta berkedudukan di Indonesia, dibangun dengan luas lahan paling sedikit 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan.

Perusahaan Kawasan Industri wajib menyediakan infrastruktur dasar di dalam Kawasan Industri, paling sedikit meliputi:

- a. Instalasi pengolahan air baku;
- b. Instalasi pengolahan air limbah;
- c. Saluran drainase;
- d. Instalasi penerangan jalan; dan
- e. Jaringan jalan.

3. Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Sentra IKM adalah sekelompok IKM dalam satu lokasi/tempat yang terdiri dari paling sedikit 5 (lima) unit usaha yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, dan/atau melakukan proses produksi yang sama.. Pembangunan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) bertujuan:

- a. Mendukung Industri prioritas nasional dan Industri unggulan daerah;
- b. Menghasilkan nilai tambah potensi daerah;
- c. Meningkatkan daya saing produk Industri unggulan daerah; dan
- d. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi percepatan pengembangan Sentra IKM, meliputi :

- a. Pengusulan lokasi Sentra IKM;
- b. Pengusulan jenis produk unggulan atau proses produksi utama IKM;
- c. Penyediaan lahan untuk pembangunan Sentra IKM;
- d. Penyediaan infrastruktur Industri; dan/atau
- e. Fasilitas akses permodalan, pemasaran, kemitraan, standardisasi dan mutu, teknologi, dan desain.

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengembangan Sentra IKM, meliputi:

- a. Revitalisasi Sentra IKM, melalui kegiatan : Meningkatkan sarana dan prasarana Sentra IKM, memfasilitasi pembentukan kepengurusan; dan meningkatkan kemampuan kegiatan usaha
- b. Pembangunan Sentra IKM, meliputi kegiatan : penyediaan sarana dan prasarana produksi; dan penyediaan infrastruktur di dalam Sentra IKM.

4.2.4.2. Program

Pembangunan perwilayahan industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2039, dilakukan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.21
Program Pembangunan Perwilayahan Industri
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2039

POKOK PROGRAM	
38. Fasilitasi pembangunan dan pengembangan kawasan peruntukan industri; 39. Fasilitasi pembangunan dan pengembangan kawasan industri; 40. Fasilitasi pembangunan dan pengembangan kawasan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM);	
RINCIAN KEGIATAN	
1. Kawasan Peruntukan Industri	
Tahun 2025 – 2029	1. Survey dan Pemetaan Kawasan Peruntukan Industri; 2. Menyusun perencanaan pembangunan industri dikawasan peruntukan industri meliputi : a. Penyusunan rencana pembangunan infrastruktur; b. Penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan; c. Penyusunan rencana penyediaan energi; d. Penyusunan rencana penyediaan SDM dan teknologi;

	e. Penyediaan bahan baku industri; dan f. Perumusan pemberian insentif fiskal dan non fiskal bagi investor.
Tahun 2030 – 2034	1. Fasilitasi pembangunan infrastruktur perhubungan (jalan, pelabuhan, bandara); 2. Fasilitasi pembangunan infrastruktur energi listrik, air dan telekomunikasi; 3. Promosi investasi industri untuk masuk dalam Kawasan Peruntukan Industri; 4. Pembangunan industri pada kawasan peruntukan industri; dan
Tahun 2035 – 2039	1. Penguatan dan optimasi industri-industri yang sudah berada pada Kawasan Peruntukan Industri; 2. Perluasan Kawasan Peruntukan Industri; dan 3. Penguatan infrastruktur pendukung Kawasan Peruntukan Industri.
2. Kawasan Industri	
Tahun 2025 – 2029	1. Fasilitasi penyusunan studi kelayakan rencana pembangunan Kawasan Industri; 2. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan Kawasan Industri dikawasan peruntukan industri meliputi : a. Penyusunan master plan; b. Penyusunan KLHS dan AMDAL; c. Penyusunan rencana pembangunan infrastruktur; d. Penyelesaian aspek-aspek yang terkait; pertanahan. e. Penyusunan rencana penyediaan energi; f. Penyusunan rencana penyediaan SDM dan teknologi; g. Penyediaan bahan baku industri; h. Perumusan pemberian insentif fiskal dan non fiskal bagi investor.
Tahun 2030 – 2034	1. Pembangunan infrastruktur perhubungan, telekomunikasi energi, sumber daya air dan sanitasi; 2. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM, Riset, Teknologi dan Inovasi untuk mendukung Kawasan Industri; dan 3. Pembangunan kawasan industri.
Tahun 2035 – 2039	1. Optimalisasi Kawasan Industri yang sudah ada; 2. Perluasan Kawasan Industri; dan 3. Penguatan infrastruktur pendukung Kawasan Industri.

3. Kawasan Sentra IKM	
Tahun 2025 – 2029	1. Penyusunan Pola Pengembangan sentra IKM; 2. Pembentukan kelembagaan sentra IKM; 3. Pengadaan tanah untuk pembangunan sentra IKM; 4. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pembangunan sentra IKM; 5. Pengadaan mesin/peralatan produksi sentra IKM; 6. Penyiapan SDM pengelola sentra IKM; 7. Pengembangan pasar produk sentra IKM; dan 8. Pendampingan/ fasilitasi pengembangan sentra IKM.
Tahun 2030 – 2034	1. Relokasi perusahaan IKM untuk masuk dalam kawasan Sentra IKM; dan 2. Pembinaan perusahaan yang masuk dalam kawasan Sentra IKM.
Tahun 2035 – 2039	1. Optimalisasi Kawasan Sentra IKM yang sudah ada; 2. Perluasan Kawasan Sentra IKM; dan 3. Penguatan infrastruktur pendukung Kawasan Sentra IKM.
Pemangku Kepentingan Terkait : 1. Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, Kementerian UKM, Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif; 2. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan; 3. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur; 4. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan 5. Swasta.	

4.2.5. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

4.2.5.1. Ruang Lingkup dan Tujuan Pemberdayaan IKM

Industri Kecil dan Menengah (IKM) memiliki peran yang strategis dalam perekonomian suatu wilayah. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah unit usaha dan penyerapan tenaga kerja. Disamping itu, Industri Kecil dan Menengah (IKM) juga memiliki ragam produk yang sangat banyak, mampu mengisi ceruk pasar yang luas dan beragam, dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat luas serta memiliki ketahanan terhadap berbagai krisis yang terjadi. Dengan karakteristik tersebut, maka tumbuh dan berkembangnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) akan memberikan andil yang sangat besar dalam perekonomian wilayah.

Tujuan dilakukannya pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah untuk mewujudkan kemajuan pembangunan industri di Kabupaten Luwu Timur diantaranya:

1. Meningkatnya kesempatan berusaha, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat secara lebih merata. Hal tersebut ditandai dengan

- meningkatnya jumlah unit usaha, sentra produksi, lapangan kerja, *output* serta nilai tambah yang dihasilkan;
2. Terwujudnya struktur industri yang kuat, yang ditandai dengan tingginya keterkaitan antara industri kecil dengan industri menengah dan industri besar. Hal tersebut juga ditandai dengan berkembangnya industri pendukung skala kecil menengah, berkurangnya impor suku cadang dan komponen bahan baku, serta meningkatnya penggunaan hasil produksi dalam negeri;
 3. Semakin banyaknya Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang berbasis pada hasil karya intelektual, yang ditandai dengan meluasnya penggunaan riset, teknologi dan inovasi dengan ditunjang dengan perkembangan teknologi informasi dan bio-teknologi;
 4. Meningkatnya persebaran Industri Kecil dan Menengah (IKM) di pedesaan yang berarti akan mendorong pemerataan kegiatan pembangunan, penggairahan kehidupan dan pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperkecil kesenjangan sosial antar pedesaan;
 5. Meningkatnya ekspor produk Industri Kecil dan Menengah (IKM), baik dalam nilai, ragam jenis produk yang semakin bergeser kearah produk industri hilir, produk industri yang berteknologi/bernilai tinggi; dan
 6. Terwujudnya upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya melalui kegiatan produktif, kreatif dan inovatif yang bernilai ekonomis, yang ditandai dengan lestarnya berbagai produk seni dan budaya, yang sekaligus dapat dikembangkan menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat secara berkesinambungan.

4.2.5.2. Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Luwu Timur, dilakukan dengan bekerjasama sama dengan kementerian/lembaga, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, perguruan tinggi, lembaga litbang, BUMN/BUMD, asosiasi industri, asosiasi profesi, lembaga masyarakat dan swasta.

Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Luwu Timur dalam kurung waktu Tahun 2025 – 2039, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.22
Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2039

POKOK PROGRAM
41. Perumusan dan penetapan kebijakan pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM); 42. Penumbuhan wirausaha Industri Kecil dan Menengah (IKM); 43. Penguatan kapasitas kelembagaan usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM); 44. Fasilitasi kemitraan usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan stakeholder terkait;

45. Pemberian fasilitas sarana produksi kepada Industri Kecil dan Menengah (IKM); dan 46. Fasilitasi akses ke Lembaga keuangan bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM).	
RINCIAN KEGIATAN	
1. Perumusan dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	
Tahun 2025 – 2029	Perumusan dan penetapan kebijakan pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM), melalui Peraturan Bupati Luwu Timur, meliputi : 1. Penetapan zonasi pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) prioritas; 2. Penguatan kapasitas kelembagaan Industri Kecil dan Menengah (IKM); 3. Kemitraan usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM); 4. Pemberian fasilitas kepada Industri Kecil dan Menengah (IKM); dan 5. Fasilitasi pembiayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM).
Tahun 2030 – 2034	1. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM); dan 2. Review kebijakan pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM), sesuai dengan situasi dan dinamika perkembangan sosial ekonomi Masyarakat
Tahun 2035 – 2039	1. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM); dan 2. Review kebijakan pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM), sesuai dengan situasi dan dinamika perkembangan sosial ekonomi masyarakat.
2. Penumbuhan Wirausaha Baru Industri Kecil dan Menengah (IKM)	
Tahun 2025 – 2029	1. Pelatihan peningkatan kompetensi kewirausahaan melalui <i>Creation of Enterprises through Formation of Entrepreneurs</i> (CEFE); 2. Pelatihan motivasi berprestasi melalui <i>Achievement Motivation Training</i> (AMT); dan 3. Pendirian inkubator bisnis dalam rangka penumbuhan wirausaha Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Tahun 2030 – 2034	Pengembangan wirausaha baru, melalui pendidikan dan pelatihan serta inkubasi bisnis.
Tahun 2035 – 2039	Pengembangan wirausaha baru Industri Kecil dan Menengah (IKM), melalui pendidikan dan pelatihan serta inkubasi bisnis.
3. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	
Tahun 2024 – 2028	1. Peningkatan SDM dan daya saing Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui kegiatan : a. Pelatihan, bimbingan dan pendampingan pengelolaan bisnis, manajemen usaha dan kewirausahaan; b. Pelatihan, bimbingan dan pendampingan teknis produksi; c. Pelatihan, bimbingan dan pendampingan diversifikasi produk; d. Pelatihan, bimbingan dan pendampingan sistem manajemen mutu; dan e. Pelatihan, bimbingan dan pendampingan penerapan dan sertifikasi standar produk. 2. Pengembangan kelembagaan pemasaran, melalui kegiatan : a. Penyusunan informasi pasar dan potensi kemiraan pemasaran; b. Promosi produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis kemitraan pasar; c. Pelatihan, bimbingan dan pendampingan pemenuhan standar bahan baku dan produk kemitraan pasar; d. Pelatihan pemasaran produk berbasis digital; e. Pelatihan komunikasi publik untuk mendukung pasar pariwisata; dan f. Fasilitasi kemitraan pemasaran.
Tahun 2029 – 2033	1. Penguatan lebih lanjut kapsitas SDM dan daya saing Industri Kecil dan Menengah (IKM); 2. Penguatan lebih lanjut pengembangan kelembagaan pemasaran; 3. Pengembangan pasar ekspor, melalui kegiatan: a. Penyusunan informasi dan analisis pasar produk ekspor untuk produk Industri Kecil dan Menengah (IKM); b. Pelatihan prosedur dan dokumentasi perdagangan luar negeri;

	c. Pelatihan pemasaran ekspor berbasis digital; d. Promosi produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) layak ekspor; dan e. Fasilitasi kemitraan ekspor dengan eksportir dan importir.
Tahun 2034 – 2039	1. Penguatan lebih lanjut kapasitas SDM dan daya saing Industri Kecil dan Menengah (IKM); 2. Penguatan lebih lanjut upaya pengembangan kelembagaan pemasaran; dan 3. Penguatan lebih lanjut upaya pengembangan pasar ekspor.
4. Fasilitasi kemitraan usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan stakeholder terkait	
Tahun 2025 – 2029	1. Kerjasama dan kemitraan dengan BUMN/BUMD, dilakukan melalui kegiatan : a. Pendidikan dan pelatihan; b. Bantuan dan/atau fasiltasi bantuan bahan baku/penolong dan mesin peralatan; c. Sub kontrakting produksi untuk memasok kebutuhan perusahaan; d. Fasilitasi atau kemitraan pemasaran produk; dan e. Bantuan permodalan usaha. 2. Kerjasama dan kemitraan dengan lembaga pendidikan, dilakukan melalui kegiatan : a. Pendidikan dan pelatihan; b. Pendirian inkubator wirausaha industri; c. Survei dan riset pasar; dan d. Pemanfaatan hasil riset. 3. Kerjasama dan kemitraan dengan lembaga penelitian dan pengembangan, dilakukan melalui kegiatan : a. Identifikasi masalah teknis dan manajerial; b. Identifikasi kebutuhan mesin/peralatan; c. Pengembangan desain dan produk; d. Pemanfaatan laboratorium; e. Survei dan riset pasar; f. Pemanfaatan hasil riset; dan g. Sertifikasi kompetensi.
Tahun 2030 – 2034	1. Pengembangan lebih lanjut kerjasama dan kemitraan dengan BUMN/BUMD, lembaga pendidikan dan lembaga penelitian dan pengembangan.

	2. Kerjasama dan kemitraan dengan asosiasi industri dilakukan melalui kegiatan : - Pengembangan pasar produk sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM); - Alih teknologi kepada Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan UPT; - Pengembangan Sumber Daya Manusia; - Pemagangan; - Pendampingan ke Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan UPT; dan - Pembukaan akses ke sumber bahan baku bagi Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM). 3. Kerjasama dan kemitraan dengan asosiasi profesi dilakukan melalui kegiatan : - Pengalihan teknologi kepada Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan UPT; - Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM); - Survei dan riset; dan - Pendampingan ke Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan UPT
Tahun 2035 – 2039	Pengembangan lebih lanjut kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan, asosiasi profesi dan asosiasi industri dalam pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM).
5. Pemberian fasilitas sarana produksi kepada Industri Kecil dan Menengah (IKM)	
Tahun 2025 – 2029	- Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan sertifikasi kompetensi; - Pelatihan, bimbingan dan pendampingan teknis produksi; - Bantuan bahan baku dan penolong; - Bantuan mesin dan peralatan; dan - Bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran
Tahun 2030 – 2034	- Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan sertifikasi kompetensi; - Pelatihan, bimbingan dan pendampingan pengendalian peningkatan kualitas dan desain produksi; - Bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau; - Modernisasi atau restrukturisasi mesin dan peralatan; dan

	5. Pengembangan pemasaran berbasis digital.
Tahun 2035 – 2039	1. Desiminasi teknologi produksi hasil litbang terapan; 2. Bimbingan teknis dan pendampingan standarisasi produk; 3. Pengembangan pemasaran berbasis digital; 4. Bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau; 5. Penyediaan kawasan industri untuk Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang berpotensi mencemari lingkungan hidup; dan 6. Pengembangan, penguatan keterkaitan dan hubungan kemitraan antara industri kecil dan industri menengah, industri kecil dan industri besar dan industri menengah dan industri besar serta Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan sektor ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan.
6. Fasilitasi akses ke Lembaga keuangan bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM)	
Tahun 2025 – 2029	1. Fasilitasi dan dukungan kepada Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk mendapatkan sumber pembiayaan yang kompetitif; dan 2. Kerjasama dengan lembaga pembiayaan dalam pengembangan skema pembiayaan dengan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan persyaratan dan bunga yang ringan.
Tahun 2030 – 2034	Pengembangan akses pembiayaan kepada Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam rangka memperoleh modal investasi dan modal kerja berupa penyediaan informasi skema pembiayaan, baik perbankan maupun non perbankan dan penyusunan Studi Kelayakan Usaha; dan
Tahun 2035 – 2039	Pembentukan lembaga pembiayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan investasi.
Pemangku Kepentingan Terkait : 1. Kementerian dan lembaga terkait diantaranya, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, Kementerian UKM, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian PendidikanTinggi, Sains dan Teknologi ; 2. Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN); 3. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;	

4. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
5. Perguruan tinggi;
6. Lembaga litbang berkaitan dengan industri;
7. Lembaga keuangan bank dan non bank;
8. Lembaga masyarakat terkait dengan usaha kecil dan menengah;
9. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
10. KADIN, asosiasi industri dan asosiasi profesi.

BAB V

PENUTUP

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri kedepan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan sektor industri dan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri nasional.

RIPIN disusun sebagai pelaksanaan amanat pasal 8 ayat 1, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dan menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan pembangunan industri sehingga tercapai tujuan penyelenggaraan perindustrian. RIPIN tersebut ditindak lanjuti dengan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, bahwa setiap Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Industri dan/atau Kabupaten/Kota, mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Propinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 - 2039 ini diharapkan akan bermanfaat sebagai alat penyatuan persepsi dan cara pandang, penyatuan tekad dan semangat keberpihakan, serta acuan operasional bagi seluruh jajaran aparat pembina disemua tataran untuk menyelenggarakan pembangunan industri di Kabupaten Luwu Timur. Selain acuan bagi aparat pembina Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 - 2039, juga diharapkan menjadi pedoman atau acuan bagi pelaku usaha industri yang akan mendirikan atau mengembangkan industri di Kabupaten Luwu Timur.

Kesamaan persepsi, semangat dan sistim pembangunan industri tersebut, dengan tetap memberikan akomodasi bagi aspirasi, kreativitas dan inovasi yang berkembang, baik gagasan konseptual di tingkat nasional, propinsi maupun di Kabupaten Luwu Timur sendiri, diharapkan akan dapat mewujudkan proses dan hasil pembangunan industri yang lebih terarah, dapat secara efektif mewujudkan kemajuan industri yang diharapkan, serta menggunakan sumberdaya pembangunan secara lebih efisien dan berkelanjutan.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalui meridhoi dan memberikan tuntunan dan kemampuan bagi para pihak yang terlibat dalam proses pembangunan industri di Kabupaten Luwu Timur.

BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM